



UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

AGUNG CAHYONO

0606044386

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN IV

HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI


DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Agung Cahyono
NPM : 0606044386

Tanda Tangan : 
Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Agung Cahyono
 NPM : 0606044386
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M.




(.....)

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka S.H.,M.H.



(.....)

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya sampai juga penulis dipenghujung masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

Penulis telah berhutang terlalu besar kepada orang-orang yang selama ini telah membimbing dan memberikan dukungan penuh, selama penulis menempuh masa studi di FHUI. Karena besarnya hutang tersebut, penulis menyadari tidak mungkin dapat berterimakasih kepada seluruh orang-orang yang berada disekeliling penulis. Bagaimanapun juga dengan segala kerendahan hati, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis tetap berusaha untuk memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.H, LL.M, sebagai dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran, masih bersedia membimbing penulis disaat-saat akhir batas waktu penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini, rasa terima kasih yang teruntai lewat kata-kata tak mungkin bisa membalas kebaikan Bapak, hanya Allah SWT yang bisa membalasnya.
2. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H, M.H, sosok guru, ayah dan sahabat tempat berbagi cerita, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa selama penulis menjalani masa studi Di FHUI. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dalam pengabdian dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H, MLI., Terima kasih atas bimbingannya selama penulis menempuh masa studi di FHUI, serta kesediaan dan waktunya untuk menjadi dosen penguji.
4. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H, M.H, karena hanya atas restu beliau, disaat-saat akhir penulis dapat melanjutkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Myra Rosana Bachtiar Setiawan, S.H, M.H, yang juga telah memberikan restu disaat-saat akhir pendaftaran sidang skripsi.
6. Ibu Hafni Sjahrudin S.H, M.H, Almarhum Bapak Andjar Pachta Wirana S.H, M.H, Bapak T. Nasrullah, S.H, M.H, Ibu Wiwiek Awiati S.H., LL.M, Bapak Ganjar Laksmana Bonaprpta S.H., M.H, Bapak Yu Un Oppusunggu S.H, M.H, dosen-dosen luar biasa di FHUI yang begitu menginspirasi penulis dengan cara mengajar yang membuat penulis tidak pernah bosan untuk menikmati setiap detik waktu yang dihabiskan di dalam kelas.
7. Ibu Dr. Yenni Salma Barlinti S.H, M.H, selaku pembimbing akademis yang selama ini berdedikasi penuh untuk memberikan semangat dukungan dan pengarahan akademis.
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa, Josef Orth Edward, S.H, Dimas Julianto S.H, Ridwan Ashari S.H, dan Teman-teman penulis, Jonathan E. Goeltom S.H, Astari Amalia Sari S.H, Dea Dwitiyarini Sadoko S.H, Bima, Muhammad Nizar, Immanuel Julius S.H, Joko Triyanto, Renol Sihombing S.H, Endang “Kyla” Purwanti, Teuku Safriansyah, Muhammad Prasajo Maderi, Yulia Prihatini S.H, Ricky Errens S.H, Gery Novrano S.H, Dr. Panutan Surya Sulendra S. S.E, S.H, M.M, Abdul Musawir S.H, Erick Brian G. S.H, Gadis Aditya Siregar S.H, Notodiguno S.H, Thio Yonatan S.Kom, S.H, M.AFc, M.Kn dan tidak ketinggalan tentunya Kakak Pertama Bapak Joseph Carol Pitua Pardede. Terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga sukses selalu dan tetap semangat.
9. Keluarga Besar Adisuryo Prasetio & Co, Bapak Dendi Adisuryo S.H, Bapak Bimo Prasetio S.H, Bapak Catur P Wibowo S.H, Niken Nydia Nathania S.H, Rizky Dwinanto S.H, M.H, Nurul Fauzi S.H., Sugeng Haryanto, Richard Suhartono, Hermanto, Supriani dan UV. Keluarga kedua, tempat yang

Universitas Indonesia

nyaman penuh kehangatan untuk berbagi ilmu. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan dan dukungannya yang luar biasa.

10. Bapak Sony Heru Prasetyo S.H, S.Hum, staf bagian hukum dan perundang-undangan kementerian ESDM, terima kasih atas dukungan, bimbingan dan kesediannya memberikan waktu untuk berkonsultasi.
11. Bapak M. Hussyen Umar, S.H., FCBArb. Wakil Ketua BANI, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan konsultasi dan surat menyurat.
12. Sahabat penulis lainnya Furqan, Akbar, Bayu, Dompok, Redynal, Nday, Chiwit, Fadlin, Andre, Aryo, Teguh, Dezul dan Searegar yang tidak pernah bosan memberikan dukungannya.
13. Pegawai Sekretariat Program Eksetensi FHUI, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi, Mas Surono, Mbak Dewi dan Ibu Suriah.
14. *Midnight Lobby Crew*, Bhakti, Irwan, Patrick, Andri, Gigih, Gery, Quina. Terima kasih telah berbagi ilmu, file, e-book, film dan sinyal *wifi*.
15. *Crew Security* FHUI yang selama ini telah berbagi canda tawa Manto, Pak Yuli, Bang Fikris, Pak Latifin, Pak Khodirun, Pak Buchori, Pak Wasidi, Bang Mansur, Pak Mahyudin, Pak Aris, Pak Supri, Pak Yulianto, Bang Firman dan Pak Parno. Terima kasih untuk keramahan dan perhatiannya.
16. Terakhir, keluarga begitu mengerti arti kasih sayang, yang tercinta dan terkasih, Papa Enes N. Soeharno dan Mama Ni Ketut Suitri, adik dan kakak Afan Luluk Dewanto, Ariati Dewi, I Komang Surya Wisesa dan Ni Made Jendri dengan segenap doa yang tak pernah berhenti, kasih sayang tulus dan dukungan moral luar biasa. terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan keberuntungan dengan menciptakan penulis di tengah mereka.
17. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya Ijazah tak lebih dari selebar kertas bertanda tangan rektor yang memberikan pengumuman bahwa kita pernah menempuh studi di sebuah universitas, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari pencapaian dan perjuangan melainkan awal dari sebuah kehidupan baru dan tanggung jawab baru sebagai seorang sarjana hukum sehingga penulis tetap mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak agar setiap ilmu yang penulis peroleh di FHUI dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pada akhirnya penulis berkeyakinan bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Cahyono
NPM : 0606044386
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN
RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Agung Cahyono)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Agung Cahyono
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

Kata Kunci:

Pertambangan, Arbitrase, Perizinan, Penyelesaian sengketa, Kontrak Karya, PKP2B, IUP, IPR dan IUPK

ABSTRACT

Name : Agung Cahyono
Study Program : Law Science
Title : Legal Analysis on the Settlement of disputes of the Implementation of Mining Business Permit, Small-Scale Mining Permit and Special Mining Business Permit based on Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal Mining

Prior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation.

Keyword :

Mine, Mining, Arbitration, Permit and Settlement of disputes, Mining Business Permit, Small-Scale Mining Permit, Special Mining Business Permit, Contract of Work, Coal Mining Exploitation Working Arrangements.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1. Tujuan Umum.....	7
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Kerangka Teori dan Konsep.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	17
1.5.1 Jenis Penelitian.....	17
1.5.2 Teknik pengumpulan data.....	19
1.5.3 Metode analisis.....	21
1.6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB 2 TINJAUAN HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENYELESAIAN	
SENGKETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA	24
2.1 Perbandingan UU Minerba Lama dan Baru.....	24
2.2 Perbandingan Perjanjian dan Perizinan di bidang Pertambangan.....	25
2.3 Intrumen Hukum Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	26
2.3.1 Kontrak Karya (<i>Contract of Work</i>).....	26
2.3.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).....	30
2.3.3 Sistem Baru Perizinan Pertambangan Batubara.....	33
2.4 Perbedaan antara Rezim Perizinan dan Rezim Kontrak Pada Pertambangan	44
2.5 Instrumen Hukum Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah.....	47
2.6 Penyelesaian Sengketa Pertambangan Pasca berlakunya UU Minerba.....	56
2.7 Pengadilan.....	58
2.7.1 Beberapa karakteristik dalam penyelesaian sengketa TUN.....	58
2.7.2 Karakteristik Acara Penyelesaian Sengketa TUN.....	59
2.7.3 Pelaksanaan Putusan.....	60
2.8 Arbitrase.....	62

2.8.1	Definisi Arbitrase	64
2.8.2	Obyek Arbitrase	64
2.8.3	Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase	65
2.8.4	Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan	66
2.8.5	Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sifatnya	67
2.8.6	Pelaksanaan Putusan Arbitrase	68
2.8.7	Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya	71
BAB 3 ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UU MINERBA.....		74
3.1	Pengaturan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU Minerba	74
3.2	Pasal-Pasal terkait Penyelesaian Sengketa pada UU Minerba.....	74
3.3	Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	77
3.4	Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B dalam hal penyelesaian sengketa	80
3.5	Pengaturan penyelesaian sengketa yang kontradiktif	87
3.6	Arbitrase menjadi sebuah kewajiban	90
3.7	Arbitrase terhadap sengketa pelaksanaan perizinan	91
3.8	Perbandingan penyelesaian sengketa administratif di negara lain.....	108
3.9	Pertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik	109
BAB 4 PENUTUP		112
4.1	Kesimpulan	112
4.2	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat

Tabel 2 Perbandingan Izin dan Perjanjian

Tabel 3 Perbandingan UU Minerba Lama dan UU Minerba Baru



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan

Gambar 2 Ilustrasi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan



DAFTAR LAMPIRAN

Surat dari kantor hukum Adisuryo Prasetio & Co. kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.049/APCO/BP/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang permohonan klarifikasi beserta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Surat dari BANI kepada Adisuryo Prasetio & Co No. 11.821/VI/BANI/HU tanggal 6 Juli 2011 tentang jawaban atas surat No.049/APCO/BP/VI/2011.

Beberapa contoh klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional pada PKP2B dari kementerian ESDM.

Format Izin Usaha Pertambangan eksplorasi

Format Izin Usaha Pertambangan operasi produksi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil bagi semua pihak terkait, mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian, pengusaha dan investor sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip keadilan sosial, keseimbangan, tata kelola pertambangan yang baik, kesetaraan dan kesinambungan yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat¹.

Setelah kurang lebih 42 tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU Minerba Lama”) yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia akhirnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam pengaturan pertambangan di Indonesia². Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Perubahan UU Minerba Lama menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) perubahan ini merupakan amanat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹Abrar Saleng, *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2 (Jakarta:YPHB,2007), hal. 5.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Konsideran bagian c. Selanjutnya disebut Indonesia (a).

pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. pengertian pasal 33 ayat (3) ini menurut Koesnadi Hardjasoemantri harus diartikan bahwa Negara hanya seolah-olah memiliki saja, Negara memberi kewenangan kepada pengelola Sumber Daya Alam dengan catatan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat³. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan melakukan perubahan kebijakan dan pengusahaan kegiatan pertambangan.

Salah satu hal mendasar dari perubahan tersebut adalah perubahan bentuk investasi dalam UU Minerba dari suatu Kontrak Karya (“KK”) atau untuk batubara dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) yang diubah menjadi sistem perizinan. Tentunya kita menyadari bahwa UU Minerba Lama sangat kontras jika dibandingkan dengan UU Minerba. Hal ini bisa dilihat mengingat semangat yang berbeda ketika kedua undang-undang ini dibuat. UU Minerba Lama dibuat ketika pemerintah pada saat itu sedang gencar mengundang investor asing dalam mempercepat pembangunan melalui sektor pertambangan. Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan dana, ahli dan teknologi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara⁴. Hal ini terlihat pada konsideran UU Minerba Lama yang bermaksud mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dengan demikian perlu dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.

³ Ryad A. Chairil, *Laporan Tim Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Bidang RUU Pertambangan*, (Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2005), hal. 5, mengutip dari Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang SDA dan Lingkungan hidup*, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum di Hotel NIKKO, Jakarta pada tanggal 7 – 9 September 2004.

⁴ Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: *Nasionalisasi atau Privatisasi*), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hal. 1.

Sedangkan UU Minerba dibuat dengan semangat perubahan dimana di Indonesia sudah terjadi perubahan yang fundamental sejak tahun 1998 yang disebut era reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama investor asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya alam. Berbeda dengan dulu saat ini peran Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih dominan dalam penentuan substansi Undang-Undang⁵. Jadi, dapat dikatakan bahwa UU Minerba merupakan perubahan yang sangat drastis dari UU Minerba Lama meskipun beberapa hal masih diatur secara berkesinambungan.

Saat ini UU Minerba telah lebih dari setahun diundangkan menggantikan UU Minerba lama, Beberapa Peraturan Pemerintah (“PP”) terkait yang diatur menurut UU Minerba telah diterbitkan pada awal Februari 2010, menyusul beberapa Peraturan Menteri (“Permen”) yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”). Lalu apakah dengan lahirnya UU Minerba sebagai payung hukum yang baru tersebut telah dipersepsikan oleh para investor sebagai suatu harapan baru atau sebuah solusi? Dalam konteks ini, ketersediaan perangkat peraturan perundangan yang akan memayungi kegiatan usaha memang menjadi salah satu indikator ada tidaknya perbaikan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila kehadiran UU Minerba berikut peraturan organiknya memang diapresiasi baik oleh pelaku usaha maka semestinya akan diikuti dengan *output* yang dihasilkan dalam bentuk adanya peningkatan investasi bidang pertambangan⁶.

Ternyata sampai saat ini UU Minerba masih menyisakan banyak permasalahan diantaranya adalah mengenai *Domestic Market Obligation* (DMO), kewajiban divestasi, kewajiban pemrosesan atau pemurnian dalam negeri, tata cara lelang, Kewajiban konversi KP menjadi IUP tanpa sanksi, Izin Pinjam Pakai, Reklamasi lahan bekas batubara, Kewajiban divestasi dan beberapa permasalahan lainnya, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menelaah seluruh permasalahan yang terkait dengan UU Minerba namun yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

⁶ Fauzul Abrar, *Apakah UU Minerba (memang) sebuah harapan dan solusi?*, Majalah EraLaw, Volume I 20 Mei - 20 Juni (Jakarta: Sarana Kreasindo Utama, 2010), hal. 20.

salah satu ketentuan yang menarik untuk mendapat perhatian dan pembahasan yaitu ketentuan tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 154, UU Minerba,

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pasal 154 intinya mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang bila penyelesaian tersebut berbeda dengan mekanisme umum. Sebagai contoh dalam Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur tentang penyelesaian melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Demikian pula dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perlu juga di cermati bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebenarnya telah diatur perihal penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, yaitu melalui musyawarah mufakat, yang kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁸

Bila kita melihat pasal 154 UU Minerba, penyelesaian sengketa yang diatur tidak sama dengan dua Undang-undang yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Pasal 154 hanya menegaskan mekanisme umum dari penyelesaian sengketa⁹, jika dikaitkan dengan UU Penanaman Modal pasal ini juga bertentangan karena UU Penanaman Modal telah membuka pintu arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa dengan penanam modal asing, UU

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959. ps. 154. Selanjutnya disebut Indonesia (a).

⁸ Indonesia, *UU Penanaman Modal*, *UU No. 25 Tahun 2007*, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724, pasal. 32 ayat (1), (2) jo. (4). Selanjutnya disebut Indonesia (b).

⁹ Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum...*, *Ibid.*, hal. 2.

Minerba tidak lagi membedakan antara penanaman modal asing atau dalam negeri, mengenai penanaman modal dalam sektor Pertambangan dalam Peraturan Pelaksanaan UU Penanaman modal yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, telah dimungkinkan kepemilikan asing sampai dengan 100%, sehingga dengan adanya aturan tersebut maka setiap sengketa pada sektor ini yang melibatkan penanam modal asing dengan pemerintah sepanjang tidak diatur secara khusus akan tunduk pada Pasal 32 UU Penanaman Modal, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebelumnya telah meratifikasi konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) tahun 1958 (*Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 LN. 1968 Nomor 32, sebagaimana dikuatkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) yang memberi ruang bagi Pemerintah melalui forum arbitrase internasional, untuk dapat digugat secara perdata apabila ternyata pemerintah Indonesia lalai dalam melaksanakan isi kontrak dan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kemungkinan timbulnya sengketa atau perselisihan antara penanaman modal asing dengan pihak Indonesia.

Kebijakan Indonesia untuk meratifikasi konvensi ICSID pada masa itu didasarkan pada pertimbangan agar dapat menarik penanaman modal asing sebanyak mungkin ke Indonesia, memberikan rasa aman, serta mengupayakan terjadinya penyelesaian perselisihan lewat jasa perwasitan atau lebih dikenal dengan nama arbitrase. Dengan asas kebebasan berkontrak, pihak bersengketa diperkenankan memilih institusi penyelesaian sengketa di luar negeri, salah satunya melalui forum ICSID. Pasal 154 tidak bisa mengesampingkan penyelesaian melalui ICSID dan Pasal 32 UU Penanaman Modal atas dasar *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pertama, pasal 154 tidak secara tegas merujuk pada ICSID mengingat istilah yang digunakan adalah arbitrase. Kedua asas *lex*

Universitas Indonesia

specialis derogat legi generali merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis merujuk memiliki kedudukan yang sama dimana yang satu merupakan suatu pengaturan yang khusus dari yang lain. Hal lain adalah Pasal 154 UU Minerba merujuk pada pengadilan dalam penyelesaian sengketa sebagai mekanisme umum. Tentu pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kompetensi absolut atas sengketa yang terkait dengan izin dari pemerintah. Hal ini mengingat UU Minerba menganut rezim perizinan bukan lagi rezim kontrak sebagaimana yang dianut dalam UU Minerba Lama.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa penyelesaian sengketa diharuskan melalui pengadilan dan arbitrase sepanjang dilakukan di dalam negeri, padahal kita ketahui menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase bukanlah sebuah kewajiban, tetapi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Pasal 154 UU Minerba membuka kesempatan penyelesaian sengketa berupa izin melalui arbitrase. Aneh mengingat sengketa izin tidak masuk dalam sengketa perdagangan. Lebih aneh lagi karena izin tidak termasuk hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa dan sengketa perizinan adalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa izin melalui arbitrase secara doktrin hukum pun tidak taat asas. Dalam doktrin hukum, penyelesaian melalui arbitrase mewajibkan para pihak untuk membuat klausula atau perjanjian arbitrase yang ditegaskan dalam pasal 3 UU Arbitrase¹⁰.

Memperhatikan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia sesudah berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal tersebut akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BERDASARKAN***

¹⁰ Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum...*, *Ibid.*, hal. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

1.2 Pokok Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis menitikberatkan penelitian hukum terhadap penyelesaian sengketa perizinan pertambangan. Penulis memberikan analisa terhadap aturan dalam proses ini dengan harapan menjadi masukan bagi kegiatan petambangan di Indonesia, hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum dengan melindungi kepentingan investor, pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian hukum ini penulis akan menganalisis pokok permasalahan yaitu, apakah sengketa yang timbul dari pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK dapat diselesaikan melalui arbitrase?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK pasca berlakunya UU Minerba.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia pasca berlakunya UU Minerba; dan
2. Mengkaji sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK pada forum arbitrase;

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa teori seputar hukum pertambangan, peralihan kontrak menjadi sistem perizinan, Investasi penanaman modal asing pada kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, Perizinan, Teori Perundang-undangan, interpretasi bahasa perundang-undangan dan Penyelesaian sengketa baik melalui Pengadilan maupun Arbitrase. Berikut ini adalah penjelasan atas teori-teori tersebut:

Universitas Indonesia

Tujuan hukum ekonomi Indonesia yang terpenting adalah dapat mencegah disintegrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari krisis dengan sukses, dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Hukum, institusi hukum, dan sarjana hukum memainkan peran yang sangat penting bagi terwujudnya “impian” hukum ekonomi tersebut.

Menurut Erman Radjagukguk, terdapat 3 syarat untuk dapat menarik modal asing untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu¹¹:

1. Syarat adanya keuntungan ekonomi (*Economic Opportunity*)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, serta tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, yaitu: Pertama, negeri yang sangat luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

2. Syarat adanya stabilitas politik (*Political Stability*)

Investor asing akan datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor stabilitas politik. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya, jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang institusional. Memburuknya iklim investasi, meningkatnya *country risk* serta belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi seperti inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia.

3. Syarat kepastian hukum (*Legal Certainty*)

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai

¹¹ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, 2007), hal. 27.

dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*Rule of Law*).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu untuk memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan “*certainty*” (kepastian), “*fairness*” (keadilan), dan “*efficiency*” (efisien).

Diantara ketiga faktor tersebut faktor penghambat utama adalah Ketidakpastian hukum yang merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Di Indonesia akan sulit untuk menjawab pertanyaan tentang hukum yang mengatur untuk subyek hukum tertentu dengan pasti apalagi bagaimana hukum tersebut akan diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.

Wujud kepastian hukum itu sendiri oleh Soerjono Soekanto dikemukakan:¹²

“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut adalah berlaku umum tetapi hanya bagi golongan tertentu saja. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang berlaku didaerahnya saja.” (Sentosa Sembiring, 2007, hal.38).

¹² Sentosa Sembiring (a), *Op.cit.*, hal. 38.

Dalam hal terjadi ketidak sinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dapat digunakan metode penafsiran undang-undang (*Interpretation of statutes*)¹³ metode penafsiran undang-undang merupakan salah satu metode paling sering digunakan di banyak negara, dan menjadi metode yang paling berhasil untuk menjawab keraguan adanya ketidakjelasan bahasa undang-undang yang asimetri, inkonsistensi dan non-koherensi; adanya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau dengan konstitusi; adanya konflik nilai, prinsip moral dan hukum; adanya perubahan kondisi masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang berlaku, dan atau ada keterkaitan nilai ataupun aturan perundang-undangan yang tidak pasti.¹⁴

Peraturan perundang-undangan keseluruhannya mencakup ratusan ribu kalimat. Pikiran yang ada dibelakang kalimat-kalimat ini bertujuan untuk memenuhi banyak kebutuhan-kebutuhan yang sering saling bertentangan. Perundang-undangan tidaklah terjadi karena sebuah penciptaan.¹⁵ Undang-undang yang sudah usang harus ditetapkan dengan keadaan yang baru. Kadang-kadang arti sebuah kata sekarang lain daripada seratus tahun yang lampau.¹⁶ Terlepas dari pertanyaan bahwa hukum yang berada diluar undang-undang, maka yang tugasnya menentukan hukum sudah sejak melacak dalam undang-undang akan menjumpai kesukaran-kesukaran.¹⁷ Ia harus membaca undang-undang menurut makna yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang. Ini disebut penafsiran, menafsirkan undang-undang.¹⁸ Undang-undang sendiri tidak memberi petunjuk

¹³ Andrei Marmor, *Law and Interpretation: Essay in Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal 1-29.

¹⁴ Neil MacCormick et. al., *Interpreting Statutes A Comparative Study* (Vermont: Dartmouth Publishing, 1991), hal. 410

¹⁵ Prof. Sudikno Mertokusumo dan Prof. Mr. A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet.1 (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.55.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hal. 56.

untuk kegiatan ini. Undang-undang sama sekali tidak menentukan bagaimana kita seharusnya mendekatinya.¹⁹

Penyelidikan atas struktur hierarkis sistem hukum memiliki konsekuensi penting pada masalah penafsiran. Penafsiran adalah sebuah aktivitas intelektual yang menyertai proses penciptaan hukum. Penafsiran beralih dari penafsiran terhadap tingkat tinggi struktur hierarkis ke tingkat rendah yang diatur oleh tingkat tinggi.²⁰ Menurut Jazim Hamidi alternatif metode dalam penemuan hukum oleh hakim yang berbasis pada interpretasi teks hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan *hermeneutika yuridis*.²¹

Logemann mengatakan bahwa penafsiran undang-undang harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, sehingga harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata peraturan seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Penafsir wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu penafsir tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Penafsir tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.²² Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh:²³

- a. Materi peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan;
- b. Tempat perkara diajukan;
- c. Menurut zamannya.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum (Introduction to the Problems of Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 121.

²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 78.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hal. 80.

Dalam praktik tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergiskan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih adalah tepat sasaran, yaitu dapat, memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.²⁴

Dalam pengelompokan metode penafsiran dibagi atas beberapa macam metode penafsiran. Banyak para sarjana hukum yang membagi metode penafsiran kedalam 5 (lima) macam metode penafsiran, dan 3 (tiga) macam metode konstruksi.²⁵ Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran. Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, Jazim Hamidi dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat 11 (sebelas) macam metode penafsiran hukum, yaitu²⁶:

1. Interpretasi Gramatikal
2. Interpretasi Sistematis (Logis)
3. Interpretasi Historis
4. Interpretasi Sosiologis
5. Interpretasi Komparatif
6. Interpretasi Antisipasif/Futuristis
7. Interpretasi Restriktif
8. Interpretasi Ekstensif
9. Interpretasi Otentik
10. Interpretasi Interdisipliner
11. Interpretasi Multidisipliner

Pada penulisan ini penulis akan membatasi metode penafsiran hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur secara eksplisit dalam UU Minerba yang

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 274.

²⁶ *Ibid.*, hal. 285.

ditujukan untuk kepastian hukum, pembahasan substansi hukum UU Minerba khususnya yang berkaitan dengan sengketa perizinan akan dilakukan dengan pendekatan interpretasi gramatikal yaitu dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Bagi A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti, kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita lakukan pada saat kita membaca, dan hasil mempunyai berbagai arti, misal dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan.²⁷

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan Interpretasi Sistematis (Logis), Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu Negara.²⁸

Terakhir penulis juga akan menggunakan Interpretasi komparatif, dimana Interpretasi ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum atau sistem hukum lainnya.²⁹

²⁷ Bambang Sutyoso, *Op.cit.*, hal. 81.

²⁸ *Ibid.*, hal. 83.

²⁹ *Ibid.*,

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, penegakan hukum harus memiliki alur pikir yang mendahulukan asas-asas hukum, kemudian diikuti oleh penerapan kaedah atau norma-norma dilanjutkan dengan mengacu pada proses-proses yang telah melembaga (*in and off-court settlement*). Sistematika tersebut akhirnya ditutup dengan dipertimbangkannya, aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan rujukan untuk pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, hal yang perlu didefinisikan atau dibatasi ruang lingkungannya adalah:

1. Pertambangan, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁰
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.³¹
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.³²
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.³³

³⁰Indonesia (a), *Op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.³⁴
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.³⁵ Sebagaimana IUP, IUPK juga terdiri dari dua tahap perizinan yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Keunggulan dari IUPK adalah pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam wilayah izin usaha produksi yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
7. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.³⁶ Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut³⁷:
 1. Pertambangan mineral logam;
 2. Pertambangan mineral bukan logam;
 3. Pertambangan batuan; dan/atau
 4. Pertambangan batubara.

IPR dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektar; kelompok masyarakat paling banyak lima hektar; dan atau koperasi paling banyak sepuluh hektar. Jangka waktu IPR adalah lima tahun dan dapat diperpanjang.

8. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat

³⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka 7.

³⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 11.

³⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

³⁷ *Ibid.*, pasal 66.

dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.³⁸

9. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dan WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.³⁹
10. Prinsip Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.⁴⁰
11. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan.⁴¹
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.⁴²
13. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.⁴³
14. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.⁴⁴

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 29.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 30.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 31.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959. ps. 2 huruf (i). Selanjutnya disebut Indonesia (d).

⁴² Indonesia (b), *Ibid.*, pasal. 1 angka 1.

⁴³ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996, Pasal 1. Selanjutnya disebut Indonesia (e).

⁴⁴ Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan*
Universitas Indonesia

15. *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), adalah lembaga arbitrase yang didirikan atas dasar *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, menangani sengketa investasi antara sengketa antar pemerintah negara yang terikat dengan konvensi sebagai subyek publik dan para investor sebagai subyek hukum perdata yang berasal dari negara yang juga terikat dengan konvensi⁴⁵
16. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁶
17. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴⁷
18. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.⁴⁸

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, ps. 1 angka 1. Selanjutnya disebut Indonesia (f).

⁴⁵ ICSID, *ICSID Convention, Regulations And Rules, Introduction* (ICSID: New York, 2006).

⁴⁶ Indonesia (c), *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

⁴⁷ Indonesia (c), *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

⁴⁸ Indonesia (c), *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. menggunakan cara:⁴⁹

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian sistematik hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi:
 1. subyek hukum;
 2. hak dan kewajiban;
 3. peristiwa hukum;
 4. hubungan hukum;
 5. obyek hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, ada 2 (dua) cara untuk melihat taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yaitu:

secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;

secara horizontal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, dapat dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu, kemudian akan diperoleh pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum, sehingga bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia;

⁴⁹ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-11.

- e. Penelitian sejarah hukum, menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia dan melihat sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hubungan ini digunakan logika induktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

1.5.2 Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan komparasi isi aturan hukum dalam perundang-undangan pertambangan, penanaman modal, arbitrase dan peradilan tata usaha negara dalam kegiatan pertambangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertambangan khususnya pada ruang lingkup perizinan, serta memahami keberlakuan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara terhadap penyelesaian sengketa pertambangan. Pertimbangannya adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji potensi permasalahan yang timbul akibat adanya beberapa permasalahan dalam hal sinkronisasi ketentuan-ketentuan tersebut.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan utama penelitian ini adalah data sekunder dengan tambahan data primer sebagai pendukung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang

Universitas Indonesia

diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang diantaranya Undang-undang di bidang Pertambangan, Penanaman Modal, Arbitrase, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), serta aturan dalam konvensi-konvensi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Internasional dan arbitrase diantaranya *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* 1968 yang lebih dikenal dengan *ICSID convention*, yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, *New York Convention 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Indonesia mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing yang kemudian di adaptasi dalam UU Arbitrase, produk hukum peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku sampai dengan dibuatnya tulisan ini. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat sinkronisasi antar peraturan-peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa IUP, IPR dan IUPK di bidang pertambangan, bahan tersebut dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang kesemuanya berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan

bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Sedangkan data primer yang digunakan mendukung data sekunder adalah :

- 1) Wawancara dengan Bapak Sony Heru Prasetyo S.H,S.Hum, staf bagian hukum dan perundang-undangan kementerian ESDM.
- 2) Surat menyurat, antara penulis dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui kantor hukum Adisuryo Prasetio & Co.

1.5.3 Metode analisis

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu penyelesaian sengketa pertambangan, pendekatan ini adalah untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, hasil dari telaah ini akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan permasalahan sengketa pelaksanaan perizinan di bidang pertambangan⁵⁰.

Penulis juga melakukan analisis terhadap beberapa sengketa pertambangan dan perizinan yang pernah terjadi, terutama yang diselesaikan melalui arbitrase internasional . bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia. Sehingga dapat membantu dalam perkembangan hukum pertambangan di Indonesia.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 cetakan ke-3 (Kencana:Jakarta, 2007), hal. 93.

1.6 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah memahami penulisan hukum, baik bagi penulis dalam melakukan penulisan maupun bagi pembaca, pada penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB 2. TINJAUAN HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Menjelaskan mengenai hukum pertambangan di Indonesia secara umum, perubahan rezim hukum pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan perbedaan dari kedua rezim tersebut serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa pertambangan. Menjelaskan sarana penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase.

BAB 3. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UU MINERBA

Membahas khusus tentang pelaksanaan Penyelesaian sengketa Pertambangan berdasarkan pasal 154 UU Minerba dimana pada bab ini penulis akan menguraikan analisa terhadap keberlakuan pasal tersebut dalam mengatur sengketa pertambangan dan menjabarkan kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya pasal ini untuk menjadi sebuah argumentasi preskriptif bagi perbaikan pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia dimasa yang akan datang.

BAB 4. PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis, sehubungan dengan Penyelesaian sengketa perizinan pertambangan di Indonesia.



BAB 2

TINJAUAN HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

2.1 Perbandingan UU Minerba Lama dan Baru

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, perusahaan dan pengelolaan pertambangan di negeri ini menggunakan pola kontrak karya. Dengan pola ini, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dari perusahaan dan pengelolaan pertambangan minerba dinilai tidak maksimal, karena posisi negara yang sejajar dengan perusahaan pertambangan. Padahal, negara merupakan pemilik seluruh deposit mineral dan batubara yang ada di perut bumi Indonesia. Seluruh kekayaan tambang itu seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan hadirnya UU Minerba merupakan usaha paling akhir dari pemerintah dalam memanfaatkan seluruh kekayaan tambang di Indonesia semaksimal mungkin. UU Minerba ini memiliki sedikitnya empat kelebihan dibandingkan dengan UU Minerba Lama yaitu:

1. Perusahaan dan pengelolaan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin oleh pemerintah. Dengan pola ini, posisi negara berada di atas perusahaan pertambangan, sehingga negara memiliki kewenangan untuk mendorong perubahan kesepakatan bila ternyata merugikan bangsa Indonesia. Kewenangan ini tidak ditemukan dalam pola perjanjian KK. Pada pola ini, perusahaan pertambangan berada dalam posisi sejajar dengan negara. Perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Memperjelas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan. Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan tersebut memungkinkan daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari perusahaan terhadap pertambangan minerba tersebut.

Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

3. Mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pengakuan ini penting mengingat selama ini kegiatan pertambangan rakyat dikategorikan liar dan ilegal, sehingga dilarang dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Padahal, kegiatan ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun di sekitar lokasi pertambangan yang diusahakan, baik oleh BUMN maupun swasta.
4. UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Kehadiran pabrik itu penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang minerba, selain membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. Pembangunan pabrik pengolahan itu juga akan menimbulkan *multiplier effect* bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi pabrik.

2.2 Perbandingan Perjanjian dan Perizinan di bidang Pertambangan

Dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan dikenal pola kontrak karya (*contract of work*) yang pertama kalinya dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an dalam kontrak karya di subsektor pertambangan minyak dan gas bumi antara pihak swasta asing dengan perusahaan nasional. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERMIGAN) yang pada akhirnya diubah menjadi Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), sedangkan pola kontrak karya yang dikenal pada bidang pertambangan umum disebut kontrak karya pertambangan.⁵¹

Selain kontrak karya pertambangan dan kontrak *production sharing* dikenal juga pola kerjasama dalam subsektor pertambangan batubara yang dikenal sebagai PKP2B. Pola lain dari dalam pengusaha pertambangan adalah

⁵¹ Abrar Saleng, *Ibid.*, hal.145.

kerjasama Badan Usaha Negara selaku pemegang kuasa pertambangan dengan pihak swasta asing yang melakukan kontrak karya pertambangan.

2.3 Instrumen Hukum Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk lebih memperjelas perbandingan sistem pengusahaan batubara, berikut ini akan dipaparkan beberapa Instrumen hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara.

2.3.1 Kontrak Karya (*Contract of Work*)

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya adalah:

“kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.”

Tetapi dalam kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport diketahui bahwa 100% modalnya dimiliki oleh pihak asing. Maka menurut Salim HS definisinya disempurnakan menjadi :

“suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan badan hukum asing dan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak”⁵².

Dalam peraturan yang menjadi dasar hukum kontrak karya tidak disebutkan adanya keharusan modal patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik . Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian

⁵² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi 4, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)hal. 63.

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya adalah:

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Dalam definisi ini, kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subyek perjanjian adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan nasional, dan obyeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Kedua ketentuan di atas merupakan dasar hukum kontrak karya dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya, karena kedua ketentuan itu memungkinkan keterlibatan investor asing dalam usaha pertambangan di Indonesia. Rumusan ketentuan naskah dalam kontrak karya, menurut Soertayo Sigit⁵³, diilhami oleh rumusan pasal 5a *Indische Mijnwet* 1899. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan pasal 5a *Indische Mijnwet* 1899. Kelebihan itu, antara lain kontrak karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap penyelidikan umum (*survey*), eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara tahap pra-produksi dengan operasi produksi.

Yang menarik ialah pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialis* terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak

⁵³Soetaryo Sigit, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran 28 September 1986, (Alumni, Bandung, 1992).

akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*). Kalaupun akan diubah (renegoisasi), maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak⁵⁴. Penggunaan istilah *lex specialis* ini berkali-kali disebutkan oleh wakil dari pemerintah dan para penulis buku hukum pertambangan, penulis tidak sepenuhnya setuju atas penggunaan istilah *lex specialis* terhadap sebuah perjanjian yang mengesampingkan Undang-undang sebagai *legi generalis* untuk itu pada bahasan di bab selanjutnya, penulis akan memberikan kritik terhadap penggunaan istilah *lex specialis* ini.

Perlakuan khusus yang demikian merupakan jaminan kepastian hukum bagi investor, suatu hal penting bagi usaha pertambangan yang selalu berisiko tinggi dan memerlukan waktu persiapan yang lama sebelum dapat melakukan produksi.

Menurut Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang berbunyi:

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa pertambangan”.

Ketentuan tersebut jelas bahwa menteri hanya dapat menunjuk kontraktor yang bekerja untuk instansi pemerintah atau perusahaan negara selaku pemegang kuasa pertambangan. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah instansi pemerintah dibawah pada saat ini yaitu Menteri ESDM. Apabila dicermati ketentuan tersebut terdapat kerancuan, sebab pemegang kuasa pertambangan dapat melakukan kontrak dengan pihak lain sebagai kontraktor, tetapi yang menunjuk adalah menteri selaku pemberi kuasa pertambangan. Dengan kata lain yang akan membuat kontrak adalah instansi pemerintah dan perusahaan negara (pemegang kuasa pertambangan), tetapi yang menunjuk pihak sebagai lawan kontraknya adalah pihak lain (menteri)⁵⁵.

⁵⁴Abrar Saleng, *op cit.*, hal.147.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 148.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 menegaskan bahwa penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya. Dari penegasan itu terkandung makna bahwa salah satu pihak dalam kontrak karya pertambangan adalah Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pola kontrak karya pertambangan mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu yang mewakili negara dalam membuat kontrak karya adalah Pemerintah dalam prakteknya oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah.

Oleh karena kedua undang-undang ini disebut sebagai dasar hukum pola kontrak karya pertambangan, namun terdapat perbedaan-perbedaan. Apabila terdapat dua ketentuan yang berbeda atau bertentangan dari produk hukum yang sederajat, maka dalam ilmu hukum sebagai solusi konfliknya digunakan asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*". Jika *lex specialis*-nya adalah UU No.11 Tahun 1967, maka pola yang digunakan adalah perjanjian karya dan Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara bertindak sebagai prinsipal, tetapi jika UU No. 1 Tahun 1967 *lex specialis*-nya, maka pola yang digunakan adalah pola kontrak karya dengan Pemerintah bertindak sebagai prinsipalnya.

Untuk menentukan undang-undang mana yang *lex specialis* terhadap yang lainnya, pertama, jika didasarkan pada pengaturan perusahaan pertambangan pada umumnya (*lex generali*), maka perusahaan pertambangan dengan pola kontrak karya merupakan *lex specialis*, terhadap pola lainnya seperti pola kontrak *Production Sharing*, pola PKP2B dan kerjasama BUMN serta berdasarkan kuasa pertambangan. Karena kontrak karya merupakan pola khusus dalam kerjasama pihak asing dalam perusahaan pertambangan dan kekhususan inilah yang menjadikan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *lex specialis* terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Kedua, jika didasarkan pada bidang yang diaturnya, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dianggap sebagai undang-undang Penanaman Modal Asing pada umumnya (*lex generali*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengatur khusus pertambangan merupakan *lex specialis* terhadap PMA di bidang

lainnya seperti industri, perdagangan dan pekerjaan umum. Karena kekhususan itu menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

2.3.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan kontraktor swasta, istilah yang digunakan adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama adalah:

“perjanjian antara perusahaan negara tambang batu bara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batu bara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini”.

Istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara adalah PKP2B. Pengertian perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara adalah:

“perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara”.

Definisi lain tentang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa PKP2B adalah:

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Apabila kita bandingkan kedua definisi di atas, dari aspek unsur-unsurnya, kita dapat mengemukakan perbedaan antara keduanya. Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Para pihak dalam perjanjian ini adalah pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta.
2. Obyeknya adalah pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara.

Sementara itu, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah:

1. Adanya perjanjian.
2. Subyek hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA).
3. Obyeknya adalah untuk pengusahaan batu bara.
4. Pedoman yang digunakan dalam perjanjian karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
5. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996, tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batu bara. Sementara itu, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batu bara tidak hanya swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing. Persamaan dari kedua unsur perjanjian karya pengusahaan batubara adalah memiliki obyek yang sama, yaitu pengusahaan batu bara.

Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta

⁵⁶ Salim HS, *Ibid.*, hal. 226.

asing atau perusahaan patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA). Abrar Saleng⁵⁷ mengatakan bahwa perjanjian perusahaan pertambangan batu bara merupakan perjanjian campuran (*mixed*) antara pola kontrak karya dengan kontrak *production sharing*. Dikatakan campuran atau gabungan karena untuk ketentuan-ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya sedangkan pembagian hasil (*production share*) sebagai royalti mengikuti pola kontrak *production sharing*. Pemerintah Indonesia menerima sebesar 13,5% dari produksi kotor atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atau harga setempat (*at sale point*)⁵⁸.

Sedangkan prinsip-prinsip dalam PKP2B sendiri terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Perusahaan Pertambangan Batu Bara. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batu bara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
2. Perusahaan kontraktor swasta menanggung semua resiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batu bara.

Resiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan kontraktor swasta dalam perusahaan pertambangan batu bara. Sementara itu, biaya merupakan uang, ongkos, belanja dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta dalam perusahaan pertambangan batu bara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua resiko dan biaya dalam perusahaan pertambangan batu bara ditanggung oleh perusahaan kontraktor swasta⁵⁹. Terhadap skema dalam PKP2B tersebut, Beberapa perusahaan besar menyatakan sistem kontraktor pertambangan batubara

⁵⁷ Abrar Saleng, *Ibid.*, hal.162-163.

⁵⁸Indonesia, *Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara*. Pasal 3.

⁵⁹ Salim HS, *Ibid.*, hal. 232.

yang diperkenalkan di Indonesia ini “sebagai pengaturan pertambangan yang paling menarik di Asia Tenggara.⁶⁰ Sejak diperkenalkannya sistem KK/PKP2B, tercatat 235 (dua ratus tiga puluh lima) KK dan PKP2B yang telah ditandatangani.⁶¹ Hingga tahun 1998, KK telah memasuki Generasi VII dan PKP2B memasuki generasi III.⁶²

2.3.3 Sistem Baru Perizinan Pertambangan Batubara

2.3.3.1 Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberi definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjahran Basah⁶³, hal ini disebabkan karena antara pakar tidak ada persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap obyek yang di definisikannya. Sukar memberi definisi bukan berarti tidak ada definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam beberapa istilah yang memiliki kesejajaran dengan izin adalah dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut⁶⁴ WF Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxtio legis*)⁶⁵, menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menysihkan larangan dalam hal yang khusus (*relaxtio legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi

⁶⁰ Sutaryo Sigit, *Mining in Indonesia 1945 - 1995*, disusun dalam *Mining in Indonesia: Fifty Years Development, 1945- 1995*, Indonesian Mining Association, editor: Marangin Simatupang, Soetaryo Sigit, Beni N. Wahyu, 1996, hal. 22.

⁶¹ Tony Wenas, *General Overview, Opportunity and Challenges of PT Freeport Indonesia*, presentasi pada Asia Pacific Mining Conference, Manila, 11 – 13 Oktober 2005, hal. 15.

⁶² Sutaryo Sigit, *Ibid.*, *Mining in Indonesia*.

⁶³ Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada penataran hukum Administrasi Negara dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995 hal. 1-2.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 186.

⁶⁵ WF Prins dan R Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Pradnya Paramita,1983), hal. 72

digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjaankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu konsesi (*concesie*) merupakan suatu izin yang berhubungan dengan suatu pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan tersebut menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsensioanaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu⁶⁶. Menurut H.D van Wijk, bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan swasta⁶⁷, sedangkan E. Utrecht berpendapat bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum swasta, tetapi dengan turut campur dari pemerintah⁶⁸. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, lisensi dan konsesi didalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai berikut:

“Izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak dikehendaki”⁶⁹.

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh⁷⁰. Menurut Sjachran basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Rajagrafindo persada, 2010), hal. 206.

⁶⁷ H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt., *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Vuga's-Gravenhage, 1995), hal. 224.

⁶⁸ E. Utrecht, *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya:Pustaka tinta Mas, 1988), hal. 187.

⁶⁹ S.J Fockem Andrae, *rechtgeleerd handwordedenboek*, (Gronigen: Tweede Druk, J.B Wolter' Uitgeversmaatshappij, 1951), hal. 311.

⁷⁰ Ridwan HR., *Ibid.*, hal. 207.

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁷²

Jika dibandingkan sekilas, pengertian izin dan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenaan bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut E Utrecht, perbedaan antara izin dan konsesi tidak ada suatu perbedaan yuridis, dalam izin pertambangan batubara menurut UU Minerba sebenarnya adalah suatu konsesi, karena izin tersebut mengenai suatu pekerjaan yang besar yang akan membawa manfaat bagi umum. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi konsesi dengan penerima konsesi, dalam izin tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak sedangkan dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian, sehingga izin merupakan tindakan hukum sepihak sedangkan konsesi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi dan sebagai organ pemerintah saat mengeluarkan izin.

Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan uraian pendapat para pakar tersebut, maka ada beberapa unsur perizinan sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

⁷¹ Sjahran Basah, *Ibid.*, hal. 3.

⁷² Ridwan HR., *Ibid.*, hal. 208.

Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan dan mengupayakan kesejahteraan umum, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang akan memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan, sesuai dengan sifatnya ketetapan ini merupakan ujung tombak atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum dan salah satu perwujudan dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapannya, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.

2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.⁷³

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari

⁷³ F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht* (Alphen aan den Rijn:Samson H.D Tjeenk Willink, 1985), hal. 26.

perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertambangan tentang :

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.⁷⁴

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁵

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ

⁷⁴ Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996), hal. 189.

⁷⁵ Ridwan HR, *Ibid.*, hal. 213.

pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.⁷⁶ Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dan kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.⁷⁷ Oleh karena itu biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kenasyarakatan tertentu di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.⁷⁸ Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan perizinan namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 214.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 215.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 215.

kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal berikut:

- a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
- b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial.
- c. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar prinsip perizinan.
- d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekedar contoh, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan 9 macam jenis izin, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan menerbitkan 5 jenis izin, Bagian Perekonomian menerbitkan 4 jenis izin, dan sebagainya.⁷⁹

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan

⁷⁹ Sjahran Basah, *Ibid.*, *Perizinan di Indonesia*, hal 4-6.

digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.⁸⁰ Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.⁸¹

2.3.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang

⁸⁰ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta:Liberty,1984), hal. 97.

⁸¹ Soehino,*Ibid.*, hal. 98.

masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁸²

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo,⁸³ berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana penguurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

⁸² Sjahran Basah, *Ibid.*, hal. 2.

⁸³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia, 1981), hal. 23.

2.3.3.3 Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut⁸⁴:

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

⁸⁴ Ridwan HR, *Ibid.*, hal. 219.

Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah)
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu)
- 3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga)
- 4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan)

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan. Sebagai contoh izin lingkungan dan izin pertambangan diberikan untuk jangka waktu tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian alasan

Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan,

pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Interpretasi dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta dan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, disamping data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran atas ketentuan dalam izin, serta sanksi-sanksi yang mungkin diberikan akibat dari ketidakpatuhan, hal ini merupakan petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan organ pemerintahan baik saat ini ataupun dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang dasarnya terlepas dari diktum selalu inti ketetapan. Oleh sebab itu mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

2.4 Perbedaan antara Rezim Perizinan dan Rezim Kontrak Pada Pertambangan

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam model kontrak khususnya di sektor pertambangan, posisi Pemerintah setara dengan pelaku usaha sebagai pihak yang berkontrak (*contracting party*) yang harus menghormati dan mematuhi semua kesepakatan yang telah dibuat dan diatur dalam kontrak tersebut sebagai sebuah “keadaan hukum yang khusus” dalam perjanjian. Menurut Pemerintah, Jika Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan mengenai kewajiban pajak atau redistribusi di bidang pertambangan, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku secara umum bagi semua pengusaha tambang. Sedangkan bagi pengusaha tambang yang memegang kontrak dengan Pemerintah, peraturan yang bersifat umum tersebut dapat dikesampingkannya dengan alasan telah ada kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian.

Bahkan hukum kontrak kita menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai “undang-undang” bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sehingga jika dilanggar, maka pihak yang melanggar dianggap telah melanggar hukum yang mereka ciptakan sendiri. Prinsip-prinsip tersebut mengikat siapapun yang terikat dengan sebuah kontrak termasuk Pemerintah yang pada saat memasuki kontrak menjadi subyek hukum perdata dan bukan sebagai regulator (*sancity of contract*).

Sehingga dalam model kontrak, tangan Pemerintah seolah-olah telah “diikat” dan tidak dapat memberlakukan kewenangan-kewenangannya terhadap pelaku usaha karena dapat dianggap menciderai prinsip-prinsip berkontrak. Disisi lain, bagi pelaku usaha model semacam ini lebih menguntungkan karena akan memberikan kepastian dalam berusaha. Dalam usaha pertambangan dimana tingkat risiko kegagalan bisnisnya tinggi, pelaku usaha akan sangat memerlukan suatu kepastian dalam menghitung rasio-rasio investasinya termasuk adanya stabilitas peraturan-peraturan yang diberlakukan terhadap kegiatan usahanya.

Ketika membahas kedudukan hukum pemerintah, telah disebutkan bahwa pemerintah tampil dengan dua kedudukan yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu tunduk dan diatur dalam hukum keperdataan.

Telah disebutkan bahwa hubungan hukum dalam keperdataan itu bersifat dua pihak atau lebih, sementara dalam hukum publik itu pada dasarnya satu pihak atau bersegi satu. Hubungan hukum perdata bersandar pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak, dalam arti kemandirian penuh bagi subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, serta itikad baik dalam berbagai persetujuan, tanpa salah satunya memiliki kedudukan khusus dan kekuatan memaksa bagi pihak lain. atas dasar ini pemerintah hanya dapat “menyejajarkan diri” dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan istimewa atau

monopoli paksaan fisik. Menurut Laica Marzuki bahwa perbuatan hukum keperdataan dari badan atau pejabat tata usaha negara telah menjadi salah satu sarana hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini.⁸⁵

Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sedangkan instrumen hukum privat merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Indroharto penggunaan instrumen keperdataan ini ada beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut⁸⁶:

- a. Warga masyarakat sendiri sudah terbiasa berkecimpung dalam suasana kehidupan hukum perdata.
- b. Lembaga-lembaga keperdataan ternyata sudah membuktikan kemanfaatannya dan sudah biasa menggunakan bentuk-bentuk yang digunakan dalam pengaturan perundang-undangan yang luas maupun yurisprudensi.
- c. Lembaga-lembaga keperdataan demikian hampir selalu dapat diterapkan untuk segala keperluan dan kebutuhan karena sifatnya yang sangat fleksibel dan jelas instrumennya.
- d. Lembaga-lembaga keperdataan demikian juga memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang hendak mereka buat.
- e. Seringkali jalur hukum publik menemukan jalan buntu, sedangkan jalur perdata menemukan jalan keluarnya.
- f. Ketegangan yang disebabkan oleh tindakan sepihak dari pemerintah dapat dikurangi.
- g. Berbeda dengan tindakan-tindakan yang bersifat sepihak dari pemerintah, tindakan-tindakan menurut hukum perdata hampir selalu dapat memberikan jaminan-jaminan kebendaan, misalnya untuk ganti rugi.

⁸⁵ Laica Marzuki, *Kebijakan yang Diperjanjikan, Sarana Keperdataan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang 1996, hal. 4.

⁸⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 112-113.

2.5 Instrumen Hukum Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

Pemerintah begitu juga bada hukum pada umumnya tidak dapat melakukan hubungan hukum keperdataan yang berhubungan dengan kekeluargaan, pemerintah di Indonesia khususnya tidak dapat membeli tanah untuk dijadikan hak milik, menurut UUPA negara hanya diberi hak menguasai tidak diberi hak untuk memiliki. Perlu di ingat bahwa ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan, tidak serta-merta terjadi hubungan hukum perdata berdasarkan prinsip kesetaraan dan kemandirian, terutama pada perjanjian yang tidak murni, pemerintah menggunakan hukum keperdataan sebagai alternatif atau cara dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebab dalam hal-hal tertentu pemerintah tidak dapat melepaskan misi yang di embannya yang melekat pada setiap tindakan pemerintahan. Dengan demikian akan ada dua kemungkinan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan:

- a. Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dari seseorang atau badan hukum.
- b. Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum. Dalam hal terakhir ini, terdapat perjanjian dengan syarat yang ditentukan sepihak oleh pemerintah.

Adapun bentuk perjanjian yang digunakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Perdata Biasa, perjanjian ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untk menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan seperti pembelian alat tulis kantor, membeli tanah untuk perkantoran atau rumah dinas dan sebagainya. Pada perjanjian ini kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Sebagai konsekuensi tindakan ini pemerintah akan tunduk sepenuhnya pada hukum perdata, imunitas publiknya selaku

penguasa tidak lagi berlaku. Menurut Indroharto, meskipun perjanjian yang dilakukan pemerintah ini bersifat perdata biasa setiap perjanjian ini selalu didahului dengan adanya KTUN, yang kemudian melahirkan teori melebur, yaitu keputusan itu dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata, oleh karena itu jika terjadi sengketa penyelesaiannya tidak melau PTUN, tetapi melalui peradilan umum.⁸⁷

- 2) Perjanjian Perdata Biasa dengan Syarat Standar, pada perjanjian ini pemerintah membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam rangka melakukan tugas-tugas tertentu, misalnya tugas atau pekerjaan yang tidak sepenuhnya dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Dalam praktiknya pemerintah sering melaksanakan tugas-tugas tertentu melalui perjanjian dengan syarat standar, bentuknya biasanya berupa konsesi, sebagaimana telah dijelaskan diatas Indroharto menyebutnya sebagai kontrak *adhesie*, yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak sehingga lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain selain menerima atau menolaknya, seperti terjadi pada perjanjian distribusi listrik, gas dan air minum.⁸⁸ Penentuan syarat sepihak ini akan menimbulkan pertanyaan apakah hal yang demikian telah melanggar asas kebebasan berkontrak? Penentuan syarat sepihak oleh pemerintah dibolehkan sepanjang hal tersebut memberikan perlindungan pada kepentingan umum, diketahui terbuka oleh umum sehingga lawan berkontrak atau umum dan pihak yang berkepentingan dapat dengan sukarela menyetujui atau menerima terhadap syarat-syarat yang ditentukan.
- 3) Perjanjian mengenai Kewenangan Publik, Menurut Indroharto yang dimaksud dengan perjanjian mengenai wewenang pemerintahan adalah perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat dan yang diperjanjikan adalah kewenangannya. Pemerintah menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bila wewenang tersebut mengandung kebebasan "*freies*

⁸⁷ Indroharto, *Ibid.*, hal. 81.

⁸⁸ Indroharto, *Ibid.*, hal. 127-128.

ermessen” pemerintah dapat melaksanakan wewenangnya dengan menggunakan mekanisme perjanjian. Sebaliknya apabila wewenang yang diberikan oleh pemerintah bersifat terikat, baik segi materi, waktu maupun cara menggunakannya pelaksanaan wewenang pemerintahan dengan cara perjanjian tidak diperkenankan.

- 4) Perjanjian mengenai kebijaksanaan Pemerintahan, kewenangan pemerintah yang luas atas dasar *freies ermessen* kemudian melahirkan kebijaksanaan, dimungkinkan pula dijalankan lewat perjanjian, menurut Laica Mazuki, perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan yang menjadikan kebijaksanaan publik sebagai obyek perjanjian.⁸⁹

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara izin dengan perjanjian yang akan dituangkan dalam sebuah tabel sederhana, terutama yang berhubungan dengan perusahaan batubara sebagai konsekuensi adanya perubahan Rezim pada UU Minerba sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat

Sifat Hukum	
Hukum Publik	Hukum Privat
<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat umum • Bersifat ordonatif (sepihak) • Diatur oleh perundang-undangan • Sanksi sangat tegas • Mengatur masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat individu • Bersifat koordinatif (dua pihak) • Berdasarkan kesepakatan atau perjanjian • Sanksi kurang tegas • Mengatur individu dengan individu

Sedangkan perbandingan Izin dan perjanjian adalah:

Tabel 2 Perbandingan Izin dan Perjanjian

Subyek	Izin	Perjanjian
Hubungan Hukum	Publik (Pemerintah)	Perdata

⁸⁹ Laica Marzuki, *Ibid.*, hal. 4.

	melalui Undang-undang)	
Penerapan Hukum	Oleh pemerintah	Kedua belah pihak
Pilihan Hukum	Tidak ada Pilihan Hukum	Terdapat pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak
Akibat Hukum	Sepihak (pemegang izin)	para pihak
Penyelesaian Sengketa	PTUN dan Arbitrase	Kesepakatan para pihak
Sumber Hukum	Undang-undang	Isi Perjanjian

Tabel 3 Perbandingan UU Minerba Lama dan UU Minerba Baru

UU NO. 11 TAHUN 1967	UU NOMOR 4 TAHUN 2009
<p><u>Penggolongan Bahan Galian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategis (Golongan A) • Vital (Golongan B) • Non-strategis dan non-vital (Golongan C) 	<p><u>Pengusahaan & Penggolongan Komoditas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mineral Radioaktif • Mineral Logam • Mineral Bukan Logam • Batuan • Batubara
<p><u>Perizinan dan Perjanjian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan; • KP; • SIPD; • SIPR; • KK/PKP2B. 	<p><u>Perizinan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Pertambangan (IUP); • Izin Pertambangan Rakyat (IPR); • Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
<p><u>Tata Cara Perizinan</u> Permohonan</p>	<p><u>Tata Cara Perizinan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lelang untuk mineral logam & batubara • Permohonan Wilayah untuk Mineral bukan logam dan batuan
<p><u>Judul</u> KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN</p>	<p><u>Judul</u> PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>

<p><u>Penguasaan Bahan Galian</u> Penguasaan diselenggarakan Pemerintah</p>	<p><u>Penguasaan Mineral & Batubara</u> Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan untuk Kepentingan Nasional oleh Presiden : • pencadangan wilayah mineral dan batubara; • pengutamaan kebutuhan dalam negeri • Data dan informasi milik Pemerintah • Pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) & Pemerintah Daerah
<p><u>Kewenangan Pengelolaan</u> Kebijakan dan pengelolaan secara nasional</p>	<p><u>Urusan Pengelolaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat menetapkan WP (Kebijakan & Pengelolaan Nasional) • Provinsi (Kebijakan & Pengelolaan Regional) • Kab/Kota (Kebijakan & Pengelolaan Lokal)
<p><u>Pelaku Usaha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B) • Investor asing (KK, PKP2B) 	<p><u>Pelaku Usaha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemerintah (Radioaktif) • Badan Usaha dan koperasi • Perseorangan (orang perorangan, Firma, CV)
<p><u>Jangka Waktu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • KP/KK/PKP2B → Penyelidikan Umum (1+1 Tahun) • KP/KK/PKP2B → Eksplorasi (3 Tahun + 2 x 1 Tahun) • KK/PKP2B → Studi Kelayakan (1 + 1 Tahun) • KK/PKP2B → Konstruksi (3 Tahun) • KP/KK/PKP2B → Operasi Produksi/Eksplotasi termasuk pengolahan dan pemurnian serta pemasaran (30 Tahun + 2 x 10 Tahun) 	<p><u>Jangka Waktu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP Eksplorasi mineral logam (8 tahun) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelidikan Umum (1 tahun); ○ Eksplorasi Umum & Eksplorasi Rinci (5 thn); ○ Studi Kelayakan (2 tahun); • IUP Eksplorasi batubara (7 tahun) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelidikan Umum (1 tahun); ○ Eksplorasi Umum & Eksplorasi Rinci (4 thn); ○ Studi Kelayakan (2 tahun); • IUP Operasi Produksi mineral dan batubara (20 thn) dan dapat di perpanjang 2 kali 10 tahun <ul style="list-style-type: none"> ○ Konstruksi (2 tahun); ○ Kegiatan penambangan, pengolahan & pemurnian, pengangkutan & penjualan (17 thn).

<p><u>Pengembangan Wilayah & Masyarakat</u> Tidak diatur</p>	<p><u>Pengembangan Wilayah & Masyarakat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Pemerintah/Pemda • Keharusan Pemegang IUP
<p><u>Kewajiban Pelaku Usaha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan : <ul style="list-style-type: none"> ○ KP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ○ KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. • Lingkungan (sedikit diatur) • Kemitraan (sedikit diatur) • Nilai Tambah (hanya diatur di kontrak) • Data dan Pelaporan (sedikit diatur) 	<p><u>Kewajiban Pelaku Usaha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : Pajak, PNPB dan bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi. • Lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Syarat perizinan ○ Reklamasi/pasca tambang • Kaidah teknik pertambangan • Nilai Tambah • Data dan Pelaporan • Kemitraan dan bagi hasil
<p><u>Penggunaan Lahan</u> Pembatasan tanah yang dapat diusahakan</p>	<p><u>Penggunaan Tanah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan tanah yang dapat diusahakan; • Sebelum memasuki tahap Operasi Produksi, pemegang IUP/IUPK wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak
<p><u>Pembinaan dan Pengawasan</u> Terpusat (khususnya KP, KK dan PKP2B)</p>	<p><u>Pembinaan dan Pengawasan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP dan IUPK (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota - sesuai kewenangan). • IPR (Bupati/Walikota).
<p><u>Penyidikan</u> Tidak diatur (limitatif).</p>	<p><u>Penyidikan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyidik Polri • Pejabat Pegawai Negeri Sipil

<u>Ketentuan Pidana</u>	<u>Ketentuan Pidana</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini • Sanksi Pidana/Kurungan sangat lunak 	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur sesuai situasi dan kondisi; • Sanksi cukup keras; • Apabila pidana dilakukan oleh Badan Hukum, maka sanksi & denda ditambah 1/3.

Kondisi sosial politik dan hukum suatu Negara akan amat menentukan persepsi investor dalam menentukan keputusan investasinya. Disisi yang lain, negara-negara berkembang yang umumnya ekonomi nasionalnya belum cukup kuat menggerakkan roda perekonomian akan memerlukan arus investasi asing sebagai pemicu.


Oleh karena itu tidak jarang, investor asing cenderung menuntut stabilisasi ketentuan diberlakukan terhadap operasi tambangnya, caranya adalah dengan mengikat Pemerintah selaku regulator dalam suatu skema-skema perjanjian tertentu yang menjamin keberlangsungan usaha mereka, misalnya *tax stability agreement*, *nail-down provisions* dan lain sebagainya.

Sedangkan izin adalah suatu produk hukum administratif yang bersifat sepihak yang menimbulkan hak sekaligus kewajiban bagi pemegangnya. Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan izin dan bahkan mencabutnya apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya, pada titik inilah investor (terutama asing) mungkin akan terus memelihara sikap was-wasnya terhadap lanskap UU Minerba yang baru ini karena mereka akan menghadapi resiko dicabutnya izin pertambangan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. Kekhawatiran ini dapat dipahami kalau melihat beberapa kasus pencabutan KP atau pengurangan wilayah KP di masa lalu oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dengan berbagai alasan. Apalagi UU Minerba ini secara tegas-tegas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan atau membatalkan IUP tanpa bisa diintervensi oleh Pemerintah Pusat jika terjadi penyimpangan.

UU Minerba memperkenalkan sistem baru dalam usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu sistem kerjasama melalui mekanisme perizinan. Ada beberapa jenis perizinan dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan⁹⁰, yang terdiri dari dua tahap, yaitu Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Gambar 1. Ilustrasi Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan



(sumber: Kementerian ESDM, Bapak Sony Heru Prasetyo, dalam kursus intensif pertambangan *Energy Mining Legal Institute*)

*)Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah

***)Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal :

1. Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemilikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan (dampak kegiatan

⁹⁰ Indonesia (a), Op. Cit., pasal 1 angka 7.

2. Penerbitan IUP Khusus Angkut-Jual yaitu lokus/cakupan dari kegiatan angkut-jual
 3. Penerbitan IUP Khusus Olah-Murni yaitu asal dari komoditas tambang yang diolah
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.⁹¹ Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut⁹²:
5. Pertambangan mineral logam;
 6. Pertambangan mineral bukan logam;
 7. Pertambangan batuan; dan/atau
 8. Pertambangan batubara.

IPR dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektar; kelompok masyarakat paling banyak lima hektar; dan atau koperasi paling banyak sepuluh hektar. Jangka waktu IPR adalah lima tahun dan dapat diperpanjang.

- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁹³ Sebagaimana IUP, IUPK juga terdiri dari dua tahap perizinan yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Keunggulan dari IUPK adalah pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam wilayah izin usaha produksi yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

UU Minerba memberikan kesatuan pengaturan dan sistem untuk pertambangan mineral dan batubara, termasuk dalam hal sistem pemberian hak untuk melakukan usaha pertambangan. Dalam UU Minerba Lama dan diperjelas dengan berbagai Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yang memiliki


⁹¹ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

⁹² *Ibid.*, pasal 66.

⁹³ *Ibid.*, pasal 1 angka

wewenang dalam bidang pertambangan, sistem pemberian hak bagi pengusaha pertambangan adalah KK Pertambangan bagi pertambangan mineral dan PKP2B untuk pertambangan batubara. Dalam UU Minerba, sistem pemberian hak bagi pertambangan mineral dan batubara disamakan, yaitu melalui sistem pemberian IUP. Sistem IUP ini juga meniadakan perbedaan antara investor dalam negeri dan investor asing dalam sektor pertambangan.

Gambar 2. Ilustrasi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan



(sumber: Kementerian ESDM, Bapak Sony Heru Prasetyo, dalam kursus intensif pertambangan *Energy Mining Legal Institute*)

2.6 Penyelesaian Sengketa Pertambangan Pasca berlakunya UU Minerba

Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi bisnis dalam masyarakat saat ini, akan timbul permasalahan yang lebih kompleks dan tentunya memerlukan suatu perangkat hukum yang dapat menjawab dan memberikan solusi permasalahan yang terjadi. Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional dewasa ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan atau transaksi bisnis internasional dan tentunya akan banyak masalah hukum dalam transaksi bisnis

internasional tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi para pihak dalam transaksi bisnis domestik.

Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan, baik dalam skala nasional, maupun internasional dewasa ini, secara potensial menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak terkait. Secara konvensional, suatu penyelesaian sengketa biasa dilakukan melalui mekanisme jalur yudikasi, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan atau proses non litigasi di hadapan lembaga arbitrase. Dalam kehidupan bermasyarakat kata musyawarah dan mufakat dapat diartikan sebagai adanya proses mediasi, konsiliasi, serta negosiasi. Pada umumnya ketiga proses tersebut sering dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak apabila terjadi sengketa. Hal ini dikarenakan, untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase seringkali memakan biaya, waktu, dan tenaga. Pada prakteknya, ketiga proses tersebut digunakan terlebih dahulu sebelum diajukan ke forum pengadilan ataupun arbitrase.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*), bentuk penyelesaian sengketa pada kontrak inilah yang digunakan baik dalam KK maupun PKP2B. Berbeda dengan izin-izin pertambangan dalam UU Minerba yang merupakan perbuatan searah pemerintah, dalam izin tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak, maka dalam penyelesaian sengketa tentunya masing-masing sengketa akan memiliki lembaga penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Pengadilan

Dalam kaitannya dengan tulisan ini maka Pengadilan yang berkompentensi terhadap sengketa dibidang perizinan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (“**Peratun**”), Sebagaimana telah diuraikan pada bab III maka penyelesaian sengketa dalam bentuk izin ini masuk kedalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (“**UU PTUN**”):

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sengketa tersebut tidak termasuk pada pengecualian yang diatur dalam pasal dalam pasal 3 UU PTUN, pada prinsipnya Hukum Acara yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri juga berlaku bagi penyelesaian sengketa TUN di Pengadilan Administrasi Negara. Dikatakan pada prinsipnya berarti bahwa tidak semua hukum acara dalam penyelesaian perkara perdata berlaku sepenuhnya bagi penyelesaian sengketa TUN. Terdapat berbagai proses acara yang khas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa TUN, tetapi tidak berlaku dalam penyelesaian perkara perdata. Proses acara yang khas tersebut dapat dipandang sebagai pengecualian terhadap Hukum Acara Perdata, dengan kata lain dapat dipandang sebagai karakteristik dalam penyelesaian sengketa TUN. Karakteristik inilah yang membedakan antara cara penyelesaian sengketa TUN dengan cara penyelesaian perkara perdata.

2.7.1 Beberapa karakteristik dalam penyelesaian sengketa TUN, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam sengketa TUN posisi/kedudukan para pihak sudah ditentukan secara jelas dalam UU PTUN, yaitu seseorang atau badan hukum perdata

ditetapkan posisinya sebagai penggugat, sedangkan Badan atau Pejabat TUN selalu berada pada posisi sebagai tergugat. Penentuan posisi para pihak seperti di atas disebabkan karena yang menjadi obyek sengketa adalah produk hukum Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingan dan/atau hak seseorang atau badan hukum perdata.

2. Obyek gugatan dalam sengketa TUN semata-mata hanyalah keputusan TUN yang memenuhi syarat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, artinya tidak semua keputusan TUN dapat menjadi obyek gugatan. UU PTUN memberikan pembatasan-pembatasan terhadap keputusan TUN yang tidak dapat digugat, seperti tertuang dalam Pasal 3 UU PTUN, dan Pasal 49 UU PTUN.
3. Sengketa TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN sangat terbatas, yaitu hanya sengketa-sengketa yang timbul dalam bidang TUN saja.
4. Hakikat sengketa TUN tidak terletak pada peselisihan hak seperti halnya dalam perkara perdata. Hakikat sengketa TUN lebih terletak pada timbulnya perbedaan penafsiran terhadap penerapan Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang terwujud dalam keputusan TUN, dalam penyelesaian suatu masalah dalam bidang TUN yang terjadi bagi yang dikenai keputusan TUN.
5. Tuntutan ganti rugi dalam sengketa TUN adalah tuntutan ganti rugi administratif (kerugian biaya-biaya administratif), tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata adalah ganti rugi materil yang diderita penggugat.
6. Jumlah tuntutan ganti rugi dalam sengketa TUN ditetapkan secara limitatif (Rp. 250.000 sampai Rp. 5.000.000).

2.7.2 Karakteristik Acara Penyelesaian Sengketa TUN

1. Surat gugatan dalam sengketa TUN, dapat disertai dengan permohonan berperkara secara cuma-cuma, dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang digugat.
2. Dalam penyelesaian sengketa TUN tidak mengenal adanya “rekonvensi” (gugatan balik), oleh karena obyek gugatan adalah keputusan TUN yang merugikan kepentingan atau melanggar hak seseorang atau badan hukum

Perdata. Atas dasar tersebut, maka secara implisit UU PTUN tidak memperkenankan terjadinya saling menggugat antara Badan atau Pejabat TUN. Meskipun demikian jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat UU PTUN, tentang dasar gugatan, maka ada kemungkinan suatu Badan atau Pejabat TUN dirugikan kepentingannya atau haknya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN yang lain.

3. Dalam penyelesaian sengketa TUN tidak dimungkinkan bagi penggugat untuk meminta kepada hakim agar di atas obyek perkara diletakkan sita jaminan (*revindicatoir* atau *conservatoir beslaag*), oleh karena obyek gugatannya bukan bersifat hak kebendaan (obyek materil bukan seperti rumah, tanah, mobil, atau utang-piutang dll) melainkan keputusan TUN, yang sifatnya hanya mempengaruhi kedudukan hukum, status hukum, atau keadaan hukum yang dikenai keputusan TUN tersebut.
4. Pemeriksaan sengketa TUN terbagi atas dua tahap yaitu surat gugatan yang telah di registrasi, diperiksa secara administratif dalam “Rapat permusyawaratan (*dismissal*)” dan “pemeriksaan persiapan” (pemeriksaan kesempurnaan dan kelengkapannya). Pemeriksaan dalam tahap ini tidak terkait dengan pemeriksaan pokok perkara. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara (pemeriksaan persidangan).
5. Pemeriksaan dalam sengketa TUN dapat menggunakan acara singkat, acara cepat atau acara biasa.
6. Hakim dalam memeriksa sengketa TUN bersifat aktif mencari dan menemukan kebenaran materil, bahkan hakim tidak terikat sepenuhnya dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak.
7. Dalam pemeriksaan sengketa TUN, hakim diberi wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.
8. Pembuktian dalam pemeriksaan sengketa TUN bersifat materil, atau pembuktian secara materil, mencari kebenaran yang sesungguhnya.
9. Hakim dalam memutus sengketa TUN harus berdasarkan keyakinan, ditambah dengan minimal dua alat bukti lainnya.

2.7.3 Pelaksanaan Putusan

1. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN dapat bersifat *UltraPetita* (hakim dapat memutus diluar/selain dari apa yang dituntut oleh penggugat).
2. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN bersifat *erga omnes*, artinya, putusannya mengikat semua pihak yang berkepentingan dengannya isi putusan itu, meskipun tidak ikut terlibat sebagai pihak dalam proses perkaranya.
3. Pelaksanaan putusan dalam sengketa TUN diserahkan sepenuhnya kepada tergugat, Pengadilan Administrasi Negara tidak berwenang untuk melaksanakan sendiri putusannya jika tidak dipatuhi oleh tergugat.
4. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh tergugat (Badan atau Pejabat TUN), dapat dipaksakan melalui penjatuhan sanksi kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dalam bentuk:
 - a. uang paksa,
 - b. sanksi administratif, atau
 - c. diumumkan di Surat Kabar oleh panitera (sanksi-sanksi tersebut bersifat alternatif). Meskipun demikian penjatuhan sanksi a dan b belum jelas siapa yang harus melaksanakannya. (vide Pasal 116 UU PTUN).

Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa perizinan dibidang pertambangan, akan terdapat beberapa kelemahan yaitu walaupun secara hukum, pemegang izin (*beshicking*) yang merasa dirugikan haknya dapat menggugat pejabat yang bersangkutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hingga saat ini putusan lembaga peradilan tersebut masih diragukan efektifitas pelaksanaannya terutama karena putusan ini hanya bersifat administratif dengan ganti kerugian yang terbatas jumlahnya, ganti rugi ini tidak mencakup penggantian atas kerugian yang diderita oleh pemegang izin-izin pertambangan atas adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kegiatan usahanya.

Perlu diingat bahwa sektor pertambangan ini adalah usaha yang padat modal dan berlomba dengan waktu, karena begitu sensitifnya usaha ini maka gangguan sedikit saja akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi investor. Selain itu kompetensi hakim-hakim TUN dalam menangani sengketa yang berhubungan dengan pertambangan juga patut dipertanyakan karena untuk menguasai seluk beluk pertambangan diperlukan waktu yang cukup, sementara UU Minerba yang melakukan perubahan rezim dalam pengusahaannya ini masih relatif baru .

Untuk menuntut kerugian yang jumlahnya signifikan, pemegang izin yang merasa dirugikan tetap harus mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah atas dasar perbuatan melawan hukum yang sekali lagi juga tidak terlalu efektif mengingat waktu penyelesaian yang panjang serta biaya yang besar.

Hal-hal sebagaimana diungkapkkan diatas memang sebuah kenyataan yang terjadi pada sistem peradilan kita. Junaedy Ganie, mengutip dari Bagir Manan mengatakan bahwa bila secara teknis, fungsi peradilan atau tugas yang mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara” yang tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solusi” atau “memecahkan” suatu perkara atau sengketa. Selanjutnya dikatakan tentang perlu sekali adanya perubahan orientasi “memutus perkara” menjadi menyelesaikan perkara”. Arbitrase dapat merupakan jawaban atas kebutuhan perubahan orientasi tersebut.⁹⁴

2.8 Arbitrase

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam Pertambangan terdapat empat pihak yang akan saling berhadapan sebagai *stakeholder* yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan investor

⁹⁴ Junaedy Ganie, *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi melalui BANI*, Quarterly news letter Volume II Jan-Mar 2008 (Jakarta: BANI, 2008), hal. 4.

Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi bilamana satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai karena lebih murah, lebih cepat, lebih informal dan tidak melibatkan publisitas.

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.⁹⁵

Pengertian Lembaga arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 UU Arbitrase:

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

⁹⁵ Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.3.

2.8.1 Definisi Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata “*arbitrase*” (latin), “*arbitrage*” (Belanda), “*arbitration*” (Inggris), “*schiedspruch*” (Jerman), dan “*arbitrage*” (Prancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Menurut Black's Law Dictionary:

Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromitendo*); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

2.8.2 Obyek Arbitrase

Obyek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian

sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854. Dalam Pasal 1853 ditentukan bahwa Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. Dengan rumusan ini maka perdamaian yang dimaksud dalam UU Arbitrase adalah perdamaian yang dibatasi pada kepentingan keperdataan.

2.8.3 Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum UU Arbitrase dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :

1. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
2. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;
5. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
6. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah :

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Di samping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

2.8.4 Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya paksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui

mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.8.5 Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sifatnya

Walaupun dalam UU Arbitrase, sama sekali tidak menjelaskannya, akan tetapi berhubung dalam Bab VI tentang "pelaksanaan putusan Arbitrase" pada pasal 64 ditegaskan bahwa :

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka dengan sendirinya kita akan sampai kepada berbagai putusan arbitrase, yang apabila ditinjau dari segi sifatnya, terdiri dari 3 macam, sebagai berikut:

- a. putusan yang bersifat deklaratoir
- b. Putusan yang bersifat konstitutif
- c. Putusan yang bersifat *condemnatoir*

Putusan yang diktumnya bersifat deklaratoir, adalah diktum putusan yang bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan hukum. tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan yang diktumnya konstitutif adalah putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya diktum putusan yang mengatakan seorang pailit atau yang mengatakan seseorang itu telah melakukan wanprestasi. Diktum putusan seperti ini, walupun memang sah dan diperbolehkan, akan tetapi termasuk juga kepada diktum putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.

Putusan *condemnatoir*, adalah diktum putusan yang berisi penghukuman terhadap suatu pihak. Misalnya termohon dihukum untuk membayar hutang sejumlah tertentu kepada pemohon. Putusan seperti inilah yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.

Oleh karena itu, penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tidak saja didasarkan kepada pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 tahun 1999, akan tetapi suatu putusan arbitrase yang diktum putusannya, seluruhnya hanya bersifat deklaratoir ataupun konstitutif, bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

2.8.6 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

2.8.6.1 Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU Arbitrase. Pada dasarnya para pihak melaksanakan putusan secara sukarela hal ini terdapat pada pasal 61 UU Arbitrase. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU Arbitrase sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2.8.6.2 Putusan Arbitrase Internasional

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani *UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990. Dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1968 dikemukakan bahwa:

1. Untuk melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dengan warga negara asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan.
2. Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam sub 1 di atas kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.
3. Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam sub 2 di atas disampaikan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan melalui pengadilan tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958 dan dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

UU Arbitrase tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional. Namun dalam Pasal 1 angka 9 UU tersebut diberikan pengertian mengenai Putusan Arbitrase Internasional, yaitu:

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase maka ada beberapa syarat suatu putusan arbitrase asing/internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia:

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dijelaskan di atas terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (*commercial law*)
3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Masalah ketertiban umum (*Public Order/Public Policy*) adalah sesuatu yang sudah cukup lama diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya dalam hukum perdata internasional. Tidak adanya ketentuan yang baku mengenai batas-batas suatu ketertiban umum selalu menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing secara tidak langsung memberikan definisi dari ketertiban umum di Indonesia yaitu sebagai sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Menurut beberapa ahli hukum menyatakan bahwa dengan ditabraknya sendi-sendi asasi di suatu

negara maka akan menimbulkan kegoncangan yang luar biasa hebat dari suatu negara.

4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian maka pada prinsipnya hanya ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, yaitu:

- 1) putusan arbitrase internasional tersebut belum final;
- 2) putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum; dan
- 3) putusan arbitrase internasional tersebut menurut hukum Indonesia bukan sengketa perdagangan.

2.8.7 Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*.

Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menyatakan bahwa,

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :

1. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

Melihat beberapa uraian diatas sebenarnya penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase belum mandiri, hal ini dapat ditengok dari ketentuan mengenai

Universitas Indonesia

“...putusan arbitrase terlebih dahulu harus diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri,” dengan ancaman sanksi “...tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 59 ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.”⁹⁶ Norma tersebut tidak hanya menjadi bukti bahwa putusan arbitrase belum mandiri, namun sekaligus secara tegas telah mensubordinasikan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri.

Kemudian, putusan arbitrase juga ternyata masih “belum final”. Buktinya: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”⁹⁷ diberikan kepada pihak yang bersengketa dalam forum arbitrase, tatkala pihak lawannya tidak secara sukarela melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Apalagi bila diperhatikan ketentuan berikutnya,⁹⁸ akan tampak sekali betapa putusan arbitrase itu baru dapat dilaksanakan setelah putusan arbitrase itu dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, dalam keadaan salah satu pihak tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase, maka forum arbitrase sebagai pemutus sama sekali tidak memiliki kewenangan apa pun untuk dapat memaksakan putusan yang dijatuhkannya agar dapat dilaksanakan oleh pihak yang menolak untuk melaksanakannya.

Idealnya, putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat itu sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan dependen terhadap kewenangan pengadilan negeri. Selama putusan arbitrase masih harus dideponir dan digantungkan kepada eksekutur pengadilan negeri ketika hendak dilaksanakan, maka selama itu pula tidak layak putusan arbitrase disebut sebagai putusan yang final dan mengikat apalagi mandiri.

⁹⁶ Indonesia (c),Pasal 59 ayat (1) *juncto* ayat (4).

⁹⁷ Indonesia (c),Pasal 61.

⁹⁸ Indonesia (c),Pasal 64 .

BAB 3

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UU MINERBA

3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU Minerba

Hal paling signifikan terkait dengan penyelesaian sengketa pada UU Minerba adalah Undang-Undang tersebut telah mengakhiri era KK dan PKP2B dan menggantikannya dengan sistem Perizinan. Dengan sistem perizinan, Pelaku utama transaksi komersial adalah Negara dalam kapasitasnya sebagai *jure gestiones*, yakni Negara sebagai pihak yang melakukan hubungan komersial dan bukan sebagai *jure imperii* yaitu pihak regulator dengan atribut kedaulatannya.⁹⁹ Kondisi ini yang tidak didapat dalam pola perjanjian KK dan PKP2B, dimana negara berada dalam posisi sejajar dengan perusahaan pertambangan sehingga perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasca UU Minerba penyelesaian sengketa sudah di tentukan sejak awal melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba dan tidak lagi didasarkan oleh kesepakatan para pihak dalam sebuah kontrak.

3.2 Pasal-Pasal terkait Penyelesaian Sengketa pada UU Minerba

Penyelesaian sengketa pada UU Minerba diatur pada Pasal 154. Sebenarnya menurut pandangan penulis, Pasal 166 juga mengatur penyelesaian masalah dampak lingkungan, tapi tidak secara spesifik menyebutnya sebagai “sengketa”. Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 154 UU Minerba, ternyata bukanlah pasal yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang berbeda dari mekanisme umum sebuah penyelesaian sengketa, pasal ini tetap merujuk pada pengadilan dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, namun jika kita cermati ternyata ada beberapa masalah dalam rumusan pasal ini yang menurut pandangan penulis, kontradiktif dengan ketentuan UU Arbitrase dan UU Penanaman Modal. Ketentuan penyelesaian sengketa pada pasal 154 tidak berdiri sendiri, beberapa pasal-pasal lain juga terkait dengan pasal ini

⁹⁹ Rosdiyah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Edisi 1, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 6.

sehingga untuk dapat memahami pasal 154 dalam UU Minerba perlu juga diketahui beberapa pasal yang berkaitan dengan sengketa pertambangan yang kesemuanya masuk kedalam Bab XXII tentang Sanksi Administratif dan Bab XXV pasal 169 sampai dengan Pasal 172 tentang Aturan Peralihan :

Pasal 151,

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c) pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152,

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153,

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154,

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155,

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151

Universitas Indonesia

ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Aturan peralihan diatur dalam:

Pasal 169,

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c) Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Penjelasan pasal 169 huruf b:

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Dari susunan Undang-undang ini kita dapat melihat bahwa Pasal 154 UU Minerba masuk kedalam bab tentang sanksi administratif, yang bentuk sanksinya sudah diatur dalam pasal 151. Hal yang dapat disimpulkan disini adalah bahwa sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui Pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini dipahami bahwa Pengadilan yang dipakai adalah Pengadilan dalam negeri/Pengadilan nasional Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase dalam negeri, Pasal 154 UU Minerba tidak mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Karena pasal 154 ini masuk kedalam bab sanksi administratif, maka dapat dilihat bahwa sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK adalah sengketa akibat diberlakukannya sanksi administratif. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 155 UU Minerba yang mengatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c di selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal

Universitas Indonesia

154 Minerba tidak di perjelas apakah ketentuan ini berlaku untuk semua kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dan dalam penjelasan Pasal 154 hanya tertera “cukup jelas” tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Pasal 169 mewajibkan Kontrak Karya dan PKP2B untuk disesuaikan dengan Undang-Undang, pengertian Undang-Undang disini tidak secara spesifik merujuk pada UU Minerba sehingga menurut pandangan penulis, Undang-Undang yang dimaksud termasuk juga UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase. Dalam hal pengaturan penyesuaian, yang disesuaikan bukan bentuk dari PKP2B atau KK, melainkan hanya klausul-klausul dalam KK dan PKP2B itu sendiri. Sedangkan bentuk “kontrak” akan tetap dihormati sampai masa berlakunya berakhir. Untuk penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam UU Minerba, pengaturan penyesuaian terhadap KP ditemukan pada pasal 112 ayat(4) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. sehingga pasca berlakunya UU Minerba saat ini tersisa beberapa bentuk perusahaan mineral dan batubara yaitu :

- 1) PKP2B dan KK yang belum dikonversi menjadi IUP (karena belum habis masa berlakunya)
- 2) PKP2B dan KK yang belum dikonversi menjadi IUP dan klausul-klausulnya perjanjiannya belum disesuaikan.
- 3) PKP2B dan KK yang klausul-klausul dalam perjanjiannya sudah menyesuaikan UU Minerba.
- 4) IUP, IPR dan IUPK, yang berasal dari Konversi Kuasa Pertambangan
- 5) Kuasa Pertambangan yang belum dikonversi/masih dalam tahap konversi untuk menjadi IUP.

Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pijakan penulis dalam membahas permasalahan penyelesaian sengketa yang akan diuraikan satu persatu oleh penulis pada sub bab selanjutnya.

3.3 Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Telah disebutkan pada pasal 154 UU Minerba bahwa sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase adalah pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan Izin-izin itu sendiri? Sampai

dengan tulisan ini dibuat penulis tidak menemukan contoh format IPR dan IUPK yang mengatur hak dan kewajiban pemegangnya, namun untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (terlampir) penulis menemukan format dari kedua izin tersebut, ditemukan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemegang izin sebagai bentuk pelaksanaan izin tersebut sebenarnya sama dengan pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif apabila tidak dilaksanakan, yang dicantumkan pada pasal 151 Minerba yaitu:

1. Pasal 40 ayat (3), permohonan untuk perusahaan bahan mineral lain yang berada dalam area IUP yang sama
2. Pasal 40 ayat (5), kewajiban menjaga mineral lain yang terdapat dalam area IUP jika tidak berminat mengusahakannya.
3. Pasal 41, larangan penggunaan IUP selain dari maksud diberikannya IUP.
4. Pasal 43, kewajiban pelaporan penemuan bahan terdali pada tahaan eksplorasi dan izi sementara penjualan bahan terdali.
5. Pasal 93 ayat (3), larangan pemindahan IUP oleh pemegang IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat berwenang.
6. Pasal 95, 96, 97, dan 98 penerapan *good mining practice*.
7. Pasal 99, rencana reklamasi pasca tambang.
8. Pasal 100, penyediaan dana jaminan reklamasi pasca tambang.
9. Pasal 102, kewajiban peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
10. Pasal 103, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

11. Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4), kewajiban memiliki IUP OP untuk melakukan penjualan dan kewajiban untuk melapor penjualan bahan tergal pada pejabat berwenang
12. Pasal 107, kewajiban mengikutsertakan pengusaha lokal.
13. Pasal 108 ayat (1), kewajiban menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pasal 110, kewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada pejabat berwenang.
15. Pasal 111 ayat (1), kewajiban memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada pejabat berwenang.
16. Pasal 112 ayat (1), kewajiban divestasi saham
17. Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (2) , kewajiban pelaporan atas kesiapan melakukan kegiatan pertambangan setelah ada penghentian sementara.
18. Pasal 125 ayat (3), kewajiban mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
19. Pasal 126 ayat (1), larangan melibatkan anak perusahaan dalam usaha jasa pertambangan di wilayah pemegang IUP.
20. Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2), kewajiban pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Kewajiban sebagaimana telah disebutkan diatas sama berlaku untuk IPR dan IUPK juga diberlakukan pasal 70 , pasal 71 ayat (1), pasal 74 ayat (4) dan (6) , serta pasal 81 ayat (1). Konsekuensi dari pelanggaran kewajiban tersebut adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP,

IPR atau IUPK. Pelaksanaan izin tidak sama dengan izin itu sendiri, namun pencabutan sebuah izin yang dilakukan dengan penerbitan suatu surat keputusan pejabat tata usaha negara merupakan bagian dari pelaksanaan izin yang dapat disengketakan berdasarkan pasal 154 UU Minerba. Sehingga, salah satu objek sengketa yang diatur pada pasal 154 ini adalah sebuah surat keputusan pejabat tata usaha negara yang memberikan peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang izin. Selain itu objek sengketa juga dapat berupa izin-izin pendukung lainnya seperti Izin AMDAL dan pemenuhan RKL UPL, namun jika pelaksanaan ini diartikan secara luas maka hal ini tentunya akan termasuk kepada kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pemegang IUP kepada pihak ketiga seperti perusahaan jasa pertambangan yang kesemuanya merupakan bagian dari pelaksanaan IUP.

3.4 Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B dalam hal penyelesaian sengketa

Sejak KK pertambangan diberlakukan untuk pertama kali, pemerintah selalu mengatakan, bila kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah kontrak, dalam naskah kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal yang mencakup aspek hukum, teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum (antara lain: promosi kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain. Semua ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak, yang sangat istimewa disini ialah pemerintah dan juga beberapa penulis buku-buku pertambangan dengan menggunakan istilah "*lex specialis*" terhadap kontrak karya pertambangan untuk mengartikan sebuah perlakuan khusus.

Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*). Kalaupun akan diubah (renegoisasi), maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak. Asumsi ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338

KUHPerdata yang digunakan sebagai landasan hukum KK dan PKP2B sebagai perjanjian inominat, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai “undang-undang” bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Prinsip-prinsip tersebut mengikat siapapun yang terikat dengan sebuah kontrak termasuk Pemerintah yang pada saat memasuki kontrak menjadi subyek hukum perdata dan bukan sebagai regulator (*sancity of contract*).

Daya ikat perjanjian sama halnya dengan undang-undang, namun ada perbedaan antara keduanya yaitu :

1. Hukum persetujuan pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan saja, sedang hukum undang-undang mengikat secara umum.
2. Hukum persetujuan mengatur hal-hal yang sudah konkrit, yang sudah dapat diketahui tatkala dibuatnya sedangkan hukum undang-undang memberi kelonggaran untuk hal-hal yang akan datang.
3. Hukum persetujuan ditaati karena kehendak yang suka rela dari pihak-pihak, sedangkan undang-undang mengikat dengan tiada didasarkan pada kehendak perseorangan¹⁰⁰.

Menurut hemat penulis, perlu kiranya di ingat dalam doktrin, hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum bahwa *Lex specialis derogat legi generali* berlaku bagi produk hukum yang mempunyai tingkatan yang sama misalnya Undang-Undang dengan Undang-Undang, atau Peraturan Presiden dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dan produk hukum tersebut juga mengatur hal yang sama juga. Penulis melihat bahwa perjanjian dan Undang-Undang merupakan produk hukum yang berbeda baik dari bentuk, muatan, pihak yang terikat dan pihak yang membuatnya, dalam pasal 1337 KUHPerdata telah dinyatakan bahwa salah satu suatu sebab dilarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, dimana “sebab yang halal” ini merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur

¹⁰⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 93.

dalam pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian tidak dapat dikatakan setingkat dengan Undang-Undang karena ada kewajiban yang menurut Undang-undang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian tingkatan perjanjian berada di bawah Undang-undang hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian KK dan PKP2B yang lahir sebelum UU Minerba tidak dapat bertentangan dengan UU Minerba, termasuk dalam hal ketentuan penyelesaian sengketa.

Terkait dengan hal tersebut penulis juga akan mencoba melakukan Interpretasi gramatikal untuk mengetahui sifat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 154, Interpretasi ini akan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Pada pasal 154 UU Minerba Tidak digunakannya kata “dapat” atau “boleh” sebelum kalimat “*diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase....*” menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase bukan diperbolehkan, namun pasal ini “mengharuskan” para pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sehingga dalam hal ini tidak terdapat pilihan bagi para pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan Pengadilan dan Arbitrase dalam masalah penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK. Dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, menurut Sudikno Mertokusumo, ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaidah hukum yaitu kaidah yang Imperatif dan Fakultatif. Kaidah hukum itu Imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengingat atau memaksa. Sedangkan kaidah hukum yang bersifat fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara *a priori* mengikat, kaidah ini dapat digunakan ataupun tidak digunakan namun apabila kaidah ini digunakan maka kaidah ini akan mengikat para pihak yang menggunakannya.¹⁰¹ Melihat penjelasan tersebut maka susunan kalimat ini menjadikan Pasal ini memiliki kaidah Imperatif dan semakin menguatkan bahwa pasal ini tidak dapat dikesampingkan dalam perjanjian.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta:Liberty, 2003), hal. 32.

Kaidah Imperatif pasal 154 tersebut dibuktikan dengan adanya kewajiban Penyesuaian terhadap KK dan PKP2B dalam Pasal 169, dengan pengecualian pada masalah perpajakan, penyelesaian sengketa bukan merupakan sesuatu yang dikecualikan dalam pasal 169 UU Minerba. Namun pasal ini juga mewajibkan KK dan PKP2B melakukan penyesuaian terhadap undang-undang. Obyek pengaturan penyelesaian sengketa pada pasal 154 UU Minerba adalah berlaku untuk pelaksanaan izin-izin, Lalu apa hubungannya dengan KK dan PKP2B? ternyata di temukan bahwa izin-izin tersebut berasal dari penerbitan izin baru sesuai dengan ketentuan UU Minerba dan berasal dari Kuasa Pertambangan yang di konversi sesuai dengan pasal 112 ayat(4) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam UU Minerba sendiri tidak ditemukan secara eksplisit tentang konversi KP, sebaliknya Pada Pasal 112 ayat (2) PP no. 23 tahun 2010, PKP2B dan KK akan menjadi IUP setelah masa berlakunya habis jika ingin di perpanjang. Pada pasal 169 telah disebutkan bahwa KK dan PKP2B harus melakukan penyesuaian, hal apa sajakah yang harus disesuaikan? Pada pertengahan Juni 2009 Menteri ESDM mengeluarkan daftar perubahan KK/PKP2B yang memerlukan penyesuaian. Beberapa ketentuan dalam KK/PKP2B yang diidentifikasi untuk disesuaikan termasuk¹⁰²:

- (a) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menjual 20% saham milik pemegang saham asingnya setelah 5 tahun sejak saat mulainya produksi;
- (b) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk melaksanakan perencanaan, penambangan dan penjualan sendiri dan dibatasinya kegiatan yang dapat dilakukan oleh sub-kontraktor pertambangan pada tahap operasi dan produksi;
- (c) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal/nasional sebagai sub-kontraktor dan jika sub-kontraktor tersebut merupakan afiliasi, maka harus memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM;

¹⁰² Justin M. Patrick, Ahmad Djoyosugito, Karl S. Park, *Indonesia's 2009 Mining Law and Draft Regulations on Mining Business Activities*, Seminar on "Indonesia's New Mining Law: Legal and Financing Issues", Jakarta, 15 September 2009, hal 21.

- (d) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk taat kepada *Domestic Market Obligations* (“**DMO**”) dan pembatasan lain pada produksi, penjualan, penentuan harga, dan/atau ekspor;
- (e) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menyesuaikan ketentuan atas penundaan kegiatan sementara berdasarkan *force majeure* atau keadaan yang menghalangi;
- (f) Pemegang KK/PKP2B yang telah mencapai tahap produksi dan operasi dipersyaratkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang meningkatkan nilai komoditas (pemrosesan atau pemurnian seperti: pencucian, penghacuran (*crushing*), atau pencampuran (*blending*) batubara;
- (g) Pemegang KK / PKP2B disyaratkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan regional, pajak regional, kontribusi regional, pendapatan lainnya (secara keseluruhan sejumlah tambahan 10% dari keuntungan bersih) dan kewajiban pembayaran Pendapatan Non-Pajak (royalti dan *deadrent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (h) Ketentuan penyelesaian sengketa disesuaikan menjadi hanya membolehkan penyelesaian melalui pengadilan Indonesia atau arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prakteknya sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 belum terdapat satu pun KK/PKP2B yang telah disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2010.¹⁰³ Walaupun tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 telah terlewati, pemerintah harus tetap sabar dan tidak memaksakan kehendaknya kepada para kontraktor PKP2B, ketika kontraktor tetap tidak bersedia menerima suatu usulan perubahan tertentu pada PKP2B. Untuk penyelesaian sengketa sendiri, Sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sony Heru Prasetyo, dari Bagian hukum dan perundang-undangan kementerian ESDM, sampai Juli 2011 telah banyak renegotiasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap KK dan PKP2B dan hasilnya telah banyak yang menyesuaikan klausul perjanjiannya dengan UU Minerba, yang tersisa adalah KK

¹⁰³ Luke Devine, Norman Bissett, Muhamad Karnova, *Seminar on Arrival of the New Mining Law Implementing Government Regulations*, Ritz Carlton, Jakarta, 8 Maret 2010.

dan PKP2B generasi pertama, karena banyak yang menerapkan *nail-down provision*.

Disini kita melihat ada pemberlakuan surut terhadap KK dan PKP2B dalam hal penyelesaian sengketa yang mewajibkan KK dan PKP2B mengikuti ketentuan baru Penyelesaian sengketa yang diatur pada UU Minerba. Apakah penyelesaian sengketa pada PKP2B dan KK yang masih berlaku dilakukan dengan cara yang sama dengan Izin-izin pertambangan ini? sepanjang KK dan PKP2B tersebut telah disesuaikan maka tentunya dalam hal penyelesaian sengketa akan mengikuti pasal 154 UU Minerba.

Melihat keadaan diatas perlu diingat bahwa fungsi aturan peralihan, Berdasarkan Point C.4 Nomor 100 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa:

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan ketentuan mengenai Ketentuan Peralihan, dapat diketahui bahwa ketentuan peralihan bertujuan memuat penyesuaian pada masa transisi dari Undang-Undang Lama menuju Undang-Undang yang baru dalam rangka memberikan kemudahan dan agar tidak menimbulkan masalah hukum. Dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pengaturan masa transisi disebut ketentuan peralihan. Pengertian ketentuan disini adalah ketentuan mengenai cara, pedoman, dasar, acuan dan pijakan peralihan. Kemudian yang dimaksud peralihan adalah bisa berkaitan dengan kewenangan, tugas, bentuk, kekuatan berlaku dari sebuah lembaga dan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ketentuan peralihan bertujuan untuk menjaga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) akibat dari adanya perubahan baik kelembagaan maupun materi (*substance*) peraturan perundang-undangan. Esensi ketentuan peralihan adalah peraturan yang akan datang dan peraturan yang masih berlaku. Jika suatu

peraturan mulai berlaku, harus dinyatakan terhadap peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum mana peraturan itu akan diterapkan. Apakah hanya terhadap peristiwa yang akan datang ataukah termasuk pula peristiwa tertentu di masa yang lalu dengan mempertimbangkan akibat hukumnya. Pilihan dari berbagai kemungkinan bergantung pada pembuat undang-undang yang lazimnya dicantumkan dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan terhadap peristiwa yang mana dan kapan mulai berlaku.¹⁰⁴

Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya ketentuan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Lalu bagaimana jika perbuatan hukum itu berupa perjanjian atau kontrak (KK, PKP2B) dan atau izin (KP) belum berakhir masanya, sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan perjanjian atau kontrak dan izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh peraturan yang baru? Karena tadi dikatakan perbuatan hukum yang sudah ada tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan ketentuan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut. Ketentuan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (*rechtspolitiek*) di bidang perundang undangan, karena dengan ketentuan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama demi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama.¹⁰⁵

Pasal 169 ayat (1) dan (2) ini bertentangan dengan fungsi aturan peralihan yang seharusnya menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya

¹⁰⁴ Abrar Saleng, “Menyoal Aturan Peralihan RUU Minerba”, <http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=6&newsnr=472>, 8 Mei 2011 pukul 01.12 BBWI

¹⁰⁵ Abrar Saleng, *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang baru, Pasal ini justru sebaliknya malah menimbulkan masalah baru. Pasal 169 juga tidak mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Selanjutnya Pasal ini tidak menciptakan kepastian hukum dalam arti memberikan perlindungan hukum kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang lama.

“Paksaan” untuk menyesuaikan ketentuan penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 154 UU Minerba akan memicu timbulnya sengketa antara pemerintah dan perusahaan kontraktor perusahaan PKP2B. Kemungkinan tersebut selalu ada dan hal tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan klausul penyelesaian sengketa di dalam PKP2B, artinya hal ini dapat membawa Indonesia ke forum arbitrase Internasional dimana hal tersebut adalah sesuatu yang “dihindari” oleh pemerintah dalam UU Minerba, sehingga kewajiban penyesuaian ini sendiri justru akan kontra produktif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh Pembuat Undang-undang. Jika kita amati, ada beberapa “kerugian” dari penyesuaian ini menurut pandangan investor berubahnya kontrak meskipun di barengi dengan insentif pengurangan pajak tetap akan menimbulkan perasaan *insecure* terhadap kegiatan bisnis mereka.

Dengan rezim perizinan investor akan dihadapkan pada dinamika kebijakan pemerintah yang berubah-ubah sehingga memperlebar fluktuasi resiko bisnis yang butuh kepastian. Dengan tetap bertahannya investor untuk tidak melakukan konversi maka penyelesaian sengketa Pertambangan antara pemerintah dan investor bagi asing maupun dalam negeri yang terikat dengan PKP2B dan KK akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur pada perjanjian tersebut.

3.5 Pengaturan penyelesaian sengketa yang kontradiktif

Untuk membahas hal ini penulis akan menggunakan Interpretasi sistematis dimana metode interpretasi ini menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu Negara terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. UU Minerba tidak membedakan penanam modal dalam negeri dan asing dalam pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 38 disebutkan bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sedangkan pasal 5 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan itu dapat dilihat bahwa kegiatan PMA dibidang Minerba harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan untuk ketentuan penyelesaian sengketa memang tidak dibedakan untuk apakah pemegang IUP dan IUPK adalah perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri. maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penyelesaian sengketa pertambangan terhadap pemodal asing.

Undang-Undang Minerba bukan *lex specialis* dari UU Penanaman Modal atau UU Arbitrase, karena jelas sekali dalam bagian “Menimbang” ataupun “Mengingat” UU Minerba tidak tertulis adanya UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase, menurut Maria Indrati Soeprapto, bagian “Menimbang” dan

“Meningkat” menunjukkan rujukan dari ketentuan suatu undang-undang,¹⁰⁶ pada UU Minerba hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan tidak menyebut sama sekali UU Penanaman Modal dan juga UU Arbitrase. Dengan demikian sebenarnya UU Penanaman Modal, UU Arbitrase dan UU Minerba adalah mengatur hal yang berbeda. Pemberlakuan asas *lex specialis* pada beberapa pasal ketentuan perundang-undangan biasanya memiliki ciri yang dapat kita lihat misalnya dalam beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang secara tegas dinyatakan bahwa bagi Perseroan Terbuka tunduk pada undang-undang ini dengan menggunakan kalimat-kalimat “sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain” atau “sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” atau “berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” sedangkan penyelesaian sengketa dalam pasal 154 UU Minerba pada bagian ujung kalimat terdapat kata-kata “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” tafsiran kata-kata ini sebenarnya menghapuskan keinginan untuk memberlakukan *lex specialis* terhadap pengaturan penyelesaian sengketa, Pasal 154 dan Pasal 155 UU Minerba, tidak secara eksplisit mencantumkan peraturan perundang-undangan apa saja yang berlaku/yang dimaksud, karena apabila kita mengacu kepada ketentuan UU Penanaman Modal pada bagian tentang penyelesaian sengketa pasti ketentuannya sangat berbeda, terutama ketentuan penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing. Terkait dengan Penyelesaian sengketa, UU Penanaman Modal telah mengatur ketentuan tersebut, berdasarkan pasal 32, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui

¹⁰⁶ R. Valentina Napitipulu dan Lidia Hayati, “Daftar Negatif Investasi” dalam *Buku Ajar Hukum Investasi dan Pembangunan*, oleh Erman Radjagukguk et.al., (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 89.

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 UU Penanaman Modal, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal ini adalah penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan investor, dari ketentuan Pasal 32 ayat 4 ini, apabila kita mengamati ketentuan pasal ini maka bermakna bahwa arbitrase internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh Pemerintah dan penanam modal asing berdasarkan kesepakatan para pihak, namun arbitrase internasional mana yang akan digunakan sangat tergantung dari kesepakatan para pihak tersebut.

Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal 154, maka menurut pandangan penulis, pasal 154 UU Minerba juga harus menyesuaikan dengan Pasal 32 UU Penanaman Modal. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dalam hal penyelesaian sengketa pertambangan dimana pihaknya adalah investor asing. Apakah akan menggunakan Arbitrase dan Pengadilan dalam Negeri atau berarbitrase Internasional? Ini akan menimbulkan kebingungan apabila ada diantara peraturan perundang-undangan seperti ini yang saling kontradiktif dalam pengaturan penyelesaian sengketa.

3.6 Arbitrase menjadi sebuah kewajiban

Permasalahan selanjutnya yang akan dianalisa berdasarkan interpretasi gramatikal adalah penggunaan kata “dan”. dalam bahasa perundang-undangan kata konjungsi “dan” dan konjungsi “atau”, menurut kaidah adalah “dan” bersifat

kumulatif dan “atau” adalah sebagai alternatif.¹⁰⁷ Dalam kamus besar bahasa indonesia kata “dan” diartikan :

1. penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yg setara, yg termasuk tipe yg sama serta memiliki fungsi yg tidak berbeda
2. kelas atau tingkatan

dengan demikian adanya kata “dan” sebagai konjungsi berarti bahwa kedua-duanya harus terpenuhi. Arbitrase adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa untuk para pihak bukan merupakan sebuah kewajiban.¹⁰⁸, dan pada dasarnya penyelesaian sengketa antara arbitrase dan pengadilan adalah saling meniadakan pada saat pemeriksaan perkara, artinya pengadilan tidak berwenang mengadili¹⁰⁹ ketika ada kesepakatan untuk berarbitrase dari pada pihak baik saat kontrak berlangsung dengan memasukan klausul penyelesaian arbitrase¹¹⁰, atau pada saat setelah terjadi sengketa¹¹¹, mengingat bahwa pasal 154 ini memiliki sifat Imperatif, maka dengan penggunaan kata “dan” di sini telah menjadikan sebuah kewajiban bagi subyek yang bersengketa untuk berarbitrase.

3.7 Arbitrase terhadap sengketa pelaksanaan perizinan

Untuk membahas hal ini penulis kembali akan menggunakan Interpretasi sistematis. Pada pembahasan diatas sudah dibuktikan bahwa UU Minerba bukan *Lex specialis* terhadap UU Penanaman Modal dan tidak membedakan penanam modal asing dan dalam negeri. Konsekuensi dari keadaan ini adalah pasal 32 UU Penanaman Modal juga berlaku bagi Penanam Modal asing di sektor pertambangan. Dalam penyelesaian sengketa perizinan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Penanaman modal dan Pasal 154 UU Minerba maka untuk membahas hal ini penulis akan menggunakan dua contoh

¹⁰⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan* (Jakarta:Penerbit Kanisius, 2007), hal. 220.

¹⁰⁸ Indonesia(c),Ibid., pasal 7.

¹⁰⁹ Indonesia(c),Ibid., pasal 2.

¹¹⁰ Indonesia(c),Ibid., pasal 4.

¹¹¹ Indonesia(c), Ibid., pasal 9.

forum Arbitrase dari dalam dan luar negeri untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan sengketa perizinan dibidang pertambangan yang dapat di arbitrasekan, untuk arbitrase luar negeri penulis mengambil ICSID sebagai contoh dan dari dalam negeri adalah BANI.

Menurut Hikmahanto Juwana¹¹², ICSID kerap dipersepsikan secara salah oleh banyak pihak, termasuk mereka yang berlatar belakang hukum, seolah lembaga ini merupakan lembaga arbitrase pada umumnya seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *American Arbitration Association* atau *Singapore International Arbitration Center*. Padahal ICSID tidak menyelesaikan sengketa antar subyek hukum perdata. ICSID menyelesaikan sengketa antar pemerintah sebagai subyek publik dan para investor sebagai subyek hukum perdata. Kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum publik karena pemerintah yang mengeluarkan berbagai izin terkait dengan investasi.

Pemerintah Indonesia sudah lebih dari sekali merasakan berproses di ICSID. kasus Indonesia di ICSID diantaranya terkait divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC). Uniknya, dalam kasus ini (ICSID Case No. ARB/07/3), saling berhadapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1248/40/DJB/2006 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Arbitrase ICSID yang isinya menyatakan bahwa Pemerintah RI tidak pernah memberikan kuasa atau wewenang dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mewakili Pemerintah RI dalam PKP2B KPC mengajukan gugatan kepada ICSID sehingga tidak ada dasar hukum Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan divestasi saham KPC.

Kasus lainnya adalah kasus yang diajukan oleh CEMEX Asia Holding Ltd (ICSID Case No. ARB/04/3). Kasus yang didaftarkan pada 27 Januari 2004 ini ditangani oleh panel tribunal yang dipimpin oleh L. Yves Fortier, asal Kanada. Setelah berproses selama tiga tahun, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan pada 23 Februari 2007. Selain itu Pemerintah Indonesia juga pernah digugat oleh Amco Asia Corporation (ICSID Case No. ARB/81/1), sebuah

¹¹² Hikmahanto Juwana, *Ibid.*, "Kejagalan..."

perusahaan konstruksi dan bisnis hotel. Didaftarkan pada 27 Februari 1981, kasus ini ditangani oleh panel tribunal yang diketuai oleh Berthold Goldman, asal Perancis. Pada akhirnya, pada putusan terakhir Dewan arbitrase ICSID pada Agustus 1990 memutuskan bahwa Pemerintah RI harus membayar ganti rugi US\$ 2.677.126,20 (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam dan 20 sen Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% sejak tanggal putusan sampai dengan tanggal pembayaran yang efektif. Yang dapat dipetik dari kasus ini adalah ternyata ICSID dapat menangani sengketa yang berhubungan dengan dicabutnya suatu izin dari pejabat negara terhadap investor dan memberikan *award* berupa ganti kerugian terhadap pencabutan tersebut.

Berbeda dengan kasus Cemex, kasus Amco berjalan cukup alot. Setelah diputus pada 20 November 1984, para pihak kemudian mengajukan pembatalan pada 18 Maret 1985. Setelah itu, perkara diajukan kembali 24 Juni 1987 dengan panel tribunal yang berbeda. Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Penanaman modal asing dibidang Mineral dan Batubara sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, mengacu kepada perjanjian (baik kontrak karya maupun PKP2B) yang dibuat antara pemerintah RI dengan investor asing (PMA). Pilihan penyelesaian sengketa antara Pemerintah RI dengan Investor asing dalam kerangka kontrak karya yang memilih arbitrase Internasional sebagai pilihan penyelesaian sengketa memang sejalan dengan ketentuan penyelesaian sengketa Pasal 32 UU Penanaman Modal. Untuk Kasus Amco sendiri, adalah kasus yang obyek sengketanya adalah pencabutan izin yang menimbulkan kerugian.

Menyadari bahwa berdasarkan prinsip hak Negara berdaulat dan doktrin imunitas kedaulatan¹¹³, tuntutan investor asing akan kandas jika diajukan melalui forum pengadilan biasa dari Negara-negara yang bersangkutan, maka pihak swasta asing yang hendak melakukan investasi jangka panjang di Negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (*Foreign*

¹¹³ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 177

Direct Investment) umumnya menempuh jalur penyelesaian sengketa yang lain, yaitu melalui arbitrase internasional, dalam sistem peradilan Indonesia sengketa perizinan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pencabutan sebuah izin dengan kompensasi ganti kerugian melalui Peratun bukanlah hal yang menarik bagi pengusaha pertambangan, hal ini karena dalam Peratun sudah ada batasan jumlah maksimal ganti kerugian akibat sebuah Keputusan dari pejabat TUN, dengan dibukanya penyelesaian melalui arbitrase terhadap sengketa pelaksanaan izin pada pasal 154 UU Minerba dan adanya jaminan untuk dapat melakukan arbitrase internasional dengan dasar UU Penanaman Modal serta melihat dua kasus di atas, tentu hal ini akan menjadi sebuah pilihan menarik bagi Investor untuk berarbitrase internasional terutama melalui ICSID, lalu apakah hal tersebut memang bisa dilaksanakan?

Di bawah ini akan di paparkan sejumlah kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa pelaksanaan izin pertambangan melalui ICSID.

Beberapa sengketa yang telah dan sedang di tangani ICSID terkait dengan bidang pertambangan diantaranya:

1. **Misima Mines Pty. Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea (ICSID Case No. ARB/96/2),**
 Subject: Matter Mining concession agreement
 Date Registered : April 29, 1996
 Date of Constitution : December 24, 1996
 Composition of Tribunal
 Sole Arbitrator: Gavan GRIFFITH (Australian)
Outcome of Proceeding
 The Tribunal issues an order taking note of the discontinuance of the proceeding on May 14, 2001 pursuant to Arbitration Rule 44.

2. **Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L.(SAKIMA) v. Democratic Republic of the Congo (ICSID Case No. ARB/98/7)**
 Subject Matter : Gold mining concessions
 Date Registered : October 28, 1998
 Date of Constitution of Tribunal
 Constituted: March 15, 1999
 Composition of Tribunal
 President: Prosper WEIL (French)

Universitas Indonesia

Arbitrators: Alioune DIAGNE (Senegalese)
Carveth Harcourt GEACH (South African)

Outcome of Proceeding

Award rendered on September 1, 2000; attached to the award is a Dissenting Opinion by one of the arbitrators.

DECISION : “...*Arbitral Tribunal hereby decides by a majority of the votes that it does not have jurisdiction to render a decision on the request...*”

Pada sengketa antara *Misima Mines Pty. Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea* (ICSID Case No. ARB/96/2), sengketa ini dihentikan karena para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan penyelesaian melalui ICSID sesuai dengan Article 44 *ICSID Convention*, pada sengketa antara *Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. v. Democratic Republic of the Congo* (ICSID Case No. ARB/98/7), proses arbitrase ini dihentikan karena ICSID memutuskan tidak berwenang untuk menangani sengketa, dengan alasan bahwa Banro American Resources adalah anak perusahaan dari Banro Resources Kanada, dimana Kanada adalah negara bukan merupakan pihak dalam konvensi ICSID. Disisi lain Banro American Resources adalah pemilik saham dari SAKIMA, dimana Amerika Serikat telah menandatangani Konvensi ICSID tanggal 27 Agustus 1965, meratifikasinya pada tanggal 10 Juni 1966 dan menjadi pihak dalam Konvensi ICSID sejak 14 Oktober 1966, namun yang menjadi permasalahan sampai proses ini dihentikan adalah karena para pihak yang menandatangani perjanjian konsesi adalah hanya antara Pemerintah Congo dan Banro Resources yang dianggap sebagai induk perusahaan.

Beberapa kasus lainnya sebagian besar dihentikan prosesnya berdasarkan Rule 44, ICSID Arbitration Rule¹¹⁴. Sengketa terbaru yang sedang ditangani ICSID saat ini adalah: antara Pemohon PAC RIM CAYMAN LLC (*claimants*) vs

¹¹⁴ Rule 44, ICSID : “*Discontinuance at Request of a Party If a party requests the discontinuance of the proceeding, the Tribunal, or the Secretary-General if the Tribunal has not yet been constituted, shall in an order fix a time limit within which the other party may state whether it opposes the discontinuance. If no objection is made in writing within the time limit, the other party shall be deemed to have acquiesced in the discontinuance and the Tribunal, or if appropriate the Secretary-General, shall in an order take note of the discontinuance of the proceeding. If objection is made, the proceeding shall continue*”.

Termohon THE REPUBLIC OF EL SALVADOR (*Respondent*), (ICSID CASE NO. ARB/09/12), didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan Arbitor yang menangani sengketa ini adalah Professor Dr Guido Santiago Tawil, Professor Brigitte Stern; dan V.V.Veeder Esq (President) Proses ini diselesaikan dengan hukum yang mengatur adalah *The Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement ("CAFTA")* dan *The Investment Law Of El Salvador* dimana Pemohon dalam hal ini PAC RIM CAYMAN LLC (*claimants*)¹¹⁵ mendalilkan bahwa:

As asserted by the Claimant (but denied by the Respondent), the claims pleaded by the Claimant and the Enterprises allege (i) the Respondent "s arbitrary and discriminatory conduct, lack of transparency, unfair and inequitable treatment in failing to act upon the Enterprises "applications for a mining exploitation concession and environmental permits following the Claimant "s discovery of valuable deposits of gold and silver under exploration licenses granted by MINEC for the Respondent; (ii) the Respondent "s failure to protect the Claimant "s investments in accordance with the provisions of its own law and (iii) the Respondent "s unlawful expropriation of the investments of the Claimant and the Enterprises in El Salvador.

Pemohon mempermasalahkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan dari Termohon terhadap anak-anak perusahaan Pemohon (*the Enterprises*) dalam melakukan aplikasi izin eksploitasi pertambangan dimana anak perusahaan Pemohon telah menemukan cadangan emas dan perak yang ditemukan saat Penguat melakukan eksplorasi berdasarkan izin eksplorasi yang dimilikinya, selain itu Pemohon beserta anak-anak perusahaan Pemohon juga mempermasalahkan pengambilalihan investasi dari Pemohon beserta anak-anak perusahaannya.

Sengketa tersebut masih berjalan sampai saat ini, sampai dengan tulisan ini dibuat agenda paling akhir adalah *the Tribunal holds a hearing on the Respondent's preliminary objections in Washington, D.C. on May 2-4, 2011*(mendengarkan keterangan Termohon).

¹¹⁵ ICSID, *Pac Rim Cayman Llc Vs The Republic Of El Salvador* (ICSID CASE NO. ARB/09/12).

Kasus selanjutnya yang paling mendekati dengan sengketa Perizinan adalah *Commerce Group Corp And San Sebastian Gold Mines, Inc. (Claimants)/Pemohon Vs. The Republic Of El Salvador (Respondent)/Termohon*¹¹⁶, kasus ini bermula saat Pemohon mulai menambang logam berharga di El Savador tahun 1968, antara tahun 1987 sampai awal 2006. Pemohon melakukan ekspansi atas pertambangan dan kegiatan yang berhubungan lainnya, dimana hal tersebut diatur oleh pemerintah El Savador dalam izin eksplorasi dan izin lingkungan, namun pada sekitar Bulan September/Oktober 2006, Termohon melakukan pencabutan izin lingkungan Pemohon dan tidak memperbarui izin eksplorasi pertambangan.

Pemohon menganggap tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran dari kewajiban Termohon atas dalam *Central American-Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA)*, yang di ratifikasi oleh El Savador tanggal 17 Desember 2004, dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2006, disisi lain Amerika Serikat (Negara asal Pemohon) juga telah meratifikasi 27 Juli 2005 dan berlaku efektif juga pada tanggal 1 Maret 2006, Pengajuan sengketa ini berdasarkan *Article 15(a) of the Investment Law* (yang diterjemahkan tribunal ICSID ke bahasa Inggris berbunyi sebagai berikut):

In case of disputes arising between domestic or foreign investors and the State, regarding their investments made in El Salvador, the parties may resort to [El Salvador's] Courts of Justice as the competent authority under the legal procedures.

In case of disputes arising between foreign investors and the State, regarding their investments made in El Salvador, the investors may submit the controversy to:

- a) *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), in order to settle the dispute by conciliation and arbitration, in accordance with the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (the ICSID Convention).*

¹¹⁶ ICSID, *Commerce Group Corp And San Sebastian Gold Mines, Inc. Vs. The Republic Of El Salvador* (ICSID CASE NO. ARB/09/17).

Di sini dinyatakan jelas bahwa dalam hal terjadi sengketa antara investor asing dan Negara (El Savador) Para Pihak berhak untuk mengajukan sengketa ke ICSID, sesuai dengan ICSID Convention. Kemudian pada kasus ini atas dasar permintaan pemohon, pemohon juga memasukan (*waiver of rights*/pengesampingan), sebagaimana diatur dalam *Article 10.18.2(b)(ii) of CAFTA*¹¹⁷.

Namun pihak Termohon menyatakan tidak menyetujui *waiver* tersebut, *waiver* ini pada intinya adalah mengesampingkan hak para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui *Administrative Court* (Pengadilan Tata Usaha Negara), Negara Tuan Rumah (El Savador) berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, Pada Tanggal 29 Juli 2009 Sekretaris Jendral ICSID meminta kepada Termohon untuk mengajukan tambahan informasi untuk menentukan bahwa permohonan kasus ini adalah “*manifestly outside the jurisdiction of the Centre*” (secara nyata bukan merupakan yurisdiksi ICSID) sesuai dengan *Article 36(3)* dari ICSID Convention (*the “Clarification”*).

Kemudian Termohon mengajukan surat yang menyatakan bahwa pada kasus ini secara formil pemohon tidak dapat memenuhi dalilnya yang mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui *Administrative Court*, karena saat pengajuan sengketa di ICSID sengketa sedang berlangsung proses sengketa pada Pengadilan Tata Usaha di El Savador, atas nama Pemohon.

Kemudian secara materiil telah terjadi *overlapping* penyelesaian sengketa, saat Pemohon mengajukan kasus ini Pemohon dalam masa tunggu Putusan Akhir dari Pengadilan Tata Usaha El Savador, dan Materi dari Kedua sengketa adalah

¹¹⁷ *Article 10.18.2 of CAFTA provides:*

No claim may be submitted to arbitration under this section unless:

(a) the claimant consents in writing to arbitration in accordance with the procedures set out in this Agreement; and

(b) the notice of arbitration is accompanied,

(i) for claims submitted to arbitration under Article 10.16.1(a), by the claimant “s written waiver, and

(ii) for claims submitted to arbitration under Article 10.16.1(b), by the claimant “s and the enterprise “s written waivers of any right to initiate or continue before any administrative tribunal or court under the law of any Party, or other dispute settlement procedures, any proceeding with respect to any measure alleged to constitute a breach referred to in Article 10.16.

sama dan Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita akibat dicabutnya izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah El Savador, Pemohon melakukan klaim atas pelanggaran pasal-pasal dalam CAFTA dan Investment Law of El Savador, dengan dicabutnya izin-izin tersebut tapi tidak dapat menentukan “*cause of action*” dari pencabutan tersebut.

Akhirnya Tribunal/Majelis Arbitrase ICSID memberikan Putusan berupa :

DECISIONS

FOR THE FOREGOING REASONS, the Tribunal renders the following decisions:

- 1) *DETERMINES that the dispute is not within its jurisdiction and competence pursuant to CAFTA;*
- 2) *ORDERS each side to bear one-half of the costs of arbitration, and each Party to bear its own legal fees and expenses; and*
- 3) *DISMISSES all other claims or requests for relief.*

Pada kasus ini jika kita pelajari secara lengkap dapat kita ambil kesimpulan yaitu :

1. Bahwa para pihak yang akan membawa sengketa untuk diselesaikan di ICSID menyatakan secara tegas, bahwa penyelesaian sengketa tersebut memang disepakati untuk diselesaikan melalui ICSID, baik diatur melalui produk hukum negara yang bersengketa atau kesepakatan para pihak.
2. Bahwa sebenarnya sengketa antara Pemohon dan Termohon yang mempermasalahkan dicabutnya Izin-izin Pemohon oleh Termohon dapat diselesaikan melalui ICSID sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian Multilateral atau Bilateral Negara/asal negara Pemohon yang terlibat dalam sengketa (yang dalam hal ini adalah CAFTA).
3. Selain itu Arbitrase ICSID pada kasus ini tidak dapat dilaksanakan karena terbukti bahwa Pemohon sedang dalam Proses sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara di El Savador, dan tidak menghentikan proses itu sesuai dengan *waiver* yang diatur pada Perjanjian Multilateral (dalam hal ini adalah CAFTA).

4. Selain hal tersebut Pemohon harus dapat membuktikan “*cause of action*” dari tindakan pencabutan izin-izin oleh Pemerintah yang benar-benar telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Prinsip penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah adalah sejalan dengan Article 25(1) ICSID Convention:

(1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

Berdasarkan uraian diatas maka ICSID dapat menangani segala bentuk sengketa dan dengan pengalaman Indonesia pada kasus Amco Vs. Republik Indonesia yang telah diuraikan pada Bab II, maka Penyelesaian sengketa yang berupa izin yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sepanjang hal tersebut merupakan sengketa yang timbul dari sebuah kegiatan penanaman modal, sebenarnya dapat diselesaikan melalui ICSID sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya pada Article 26 ICSID:

“Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of any other remedy. A Contracting State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention”.

Jika penulis mencermati Article 26 tersebut, maka berarti Negara yang menjadi tuan rumah investasi (*host state*) dapat memberikan aturan tambahan digunakan sebagai prasyarat agar sengketa dapat dilangsungkan di ICSID, sebagaimana tercantum dalam Article ini *host state* dapat mengharuskan investor untuk menempuh seluruh proses yudisial dan administratif sebelum dapat mengajukan sengketa ke ICSID.

Dengan adanya persyaratan ini, menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah sudah merasa terikat atau telah menyetujui untuk dibawa ke depan arbitrase sesuai dengan ratifikasi dari UU Nomor 5 Tahun 1968? Jawabannya adalah keikutsertaan pemerintah adalah sukarela berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keterikatan Indonesia pada Konvensi ICSID tidak secara otomatis penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat langsung diselesaikan melalui ICSID. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan persetujuan secara tertulis, dan persetujuan itu bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Artinya disini untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang berhubungan dengan perizinan sangat tergantung dari kemauan pemerintah untuk mau menyelesaikan sengketa melalui forum ICSID.

Jika karena desakan investor dan negara tempat investor berasal pemerintah akhirnya “terpaksa” menyetujui untuk melakukan arbitrase internasional, maka terhadap penyelesaian sengketa perizinan melalui arbitrase Internasional, Pasal V Konvensi New York 1958 telah menetapkan syarat-syarat bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara penandatanganan konvensi. Dalam Pasal tersebut dipaparkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak berdasarkan permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut.

Penolakan ini dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu:

1. Para pihak yang tidak berwenang untuk membuat perjanjian arbitrase.
2. Pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atau sedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan.
3. Arbiter telah melampaui batas wewenangnya.
4. Jumlah arbitrase atau prosedur arbitrase yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
5. Putusan arbitrase belum mengikat.

Selanjutnya Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 juga menentukan, bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak apabila badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan¹¹⁸:

1. Pokok persengketaan yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara itu.
2. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum hukum negara itu.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dengan mudah akan memilih untuk tidak berarbitrase internasional (jika ada pilihan), sekalipun ada Pasal 32 UU Penanaman modal yang memberikan kesempatan bagi investor, terutama asing untuk berarbitrase Internasional sepanjang hal di persengketakan merupakan Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 154. Sekalipun pemerintah sepakat untuk menyelesaikannya, permasalahan baru akan timbul yaitu putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika sengketa perizinan tersebut diselesaikan melalui Arbitrase dalam negeri sesuai dengan pasal 154 UU Minerba? Apakah BANI memiliki kompetensi untuk menangani sengketa tersebut?

Menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan keberlakuan doktrin *Internasionalism* terhadap setiap perjanjian arbitrase (standard baku), merupakan elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian arbitrase yang merupakan hasil suatu perkembangan hukum arbitrase sejak lama yang muncul dalam praktek, kebiasaan yang dikembangkan oleh ICC, ICSID, SIAC, BANI dan

¹¹⁸ Article V (2) New York Convention, . *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*

- (a) *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
- (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*

lain-lain. Melalui doktrin tampak bahwa di manapun kita berada, ketentuan-ketentuan/kebiasaan hukum arbitrase itu banyak persamaannya. Landasan-landasan persamaan ini ditetapkan di dalam Pasal 38.1 *Statute of the International of Justice*, yakni:

1. *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
 - a) *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b) *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c) *the general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d) *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Setiap bentuk sengketa, apakah perdata maupun publik (kecuali dilarang undang-undang) dapat diarbitrasekan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Piagam PBB yang berbunyi:

1. *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*
2. *The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.*

Melihat piagam PBB tersebut, arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya sangat disarankan sebelum menempuh litigasi melalui pengadilan. selanjutnya adalah apakah sengketa perizinan dapat diselesaikan melalui arbitrase nasional?

Mengenai hal ini, penulis telah mengirimkan surat kepada BANI dengan nomor 049/APCO/BP/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal permohonan klarifikasi beserta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melalui kantor hukum

Adisuryo Prasetio & Co dan Jawaban BANI atas pertanyaan tersebut disampaikan BANI melalui surat nomor 11.821/VI/BANI/HU tanggal 6 Juli 2011(terlampir), yang pada intinya adalah, BANI menganggap ketentuan dari pasal 154 UU Minerba bersifat Imperatif, namun melihat pasal 154 sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, untuk menyelesaikan melalui BANI diperlukan persetujuan para pihak dengan memasukan klausula arbitrase dalam perjanjian. Kemudian BANI memperluas batasan penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dengan mengartikan perdagangan sebagai kegiatan bisnis, termasuk sengketa pertambangan terkait dengan perizinan antara pemerintah RI dan investor. Selanjutnya pandangan BANI adalah bahwa hadirnya ketentuan pasal 154 UU Minerba menutup kemungkinan untuk berarbitrase melalui lembaga arbitrase di luar negeri. Tetapi pasal 154 tersebut tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa mengenai hal-hal yang tidak di dasarkan pada IUP, IPR dan IUPK seperti sengketa mengenai pelaksanaan KK dan PKP2B. BANI juga dapat memberikan putusan ganti kerugian terhadap sengketa pertambangan terkait perizinan.

Atas jawaban ini menurut menurut penulis hal ini akan menimbulkan multitafsir, ketentuan perundang-undangan Indonesia telah membatasi definisi dari Arbitrase itu sendiri pada pasal 1 angka 1 UU Arbitrase:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan batasan ini maka arbitrase sebenarnya hanya menyelesaikan sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu bahwa sengketa izin tersebut tidak termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase bahwa sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa yang dikuasai oleh para pihak. Untuk perdagangan sendiri tidak dapat diartikan hal tersebut termasuk perizinan karena berada dalam ranah yang berbeda, izin bukan merupakan obyek perdagangan, dan bukan sesuatu yang bersifat komersial, penentuan untuk diperolehnya sebuah izin adalah dipenuhinya

syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memperolehnya. Kemudian mengenai sengketa yang dikuasai oleh para pihak, berbeda pada perjanjian dalam bentuk konsesi ketika pemerintah masih menerapkan ketentuan UU Minerba Lama, kesepakatan antara pemerintah dengan pihak lain dalam perjanjian senantiasa merupakan hukum privat.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua diadakan atas persesuaian dua kehendak (*wilsovereenstemming*) antara dua pihak.¹¹⁹ Sedangkan dalam perizinan sifatnya sepihak, karena dilakukannya tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya akan kembali kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara.¹²⁰ Dengan kata lain sebagaimana disebut oleh W.F Prins,¹²¹ pernyataan kehendak pemerintah dijadikan titik berat dalam pelaksanaannya, sedangkan kegiatan pihak yang melahirkan awal usahanya, sekalipun kemudian bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui penawaran yang diajukan oleh pemerintah. Dalam izin perusahaan pertambangan tidak dapat dikatakan pihak yang bersangkutan berkesempatan untuk terlebih dahulu menyatakan persetujuannya. Sebab izin tersebut terjadinya justu karena adanya keputusan pemerintah yang sifatnya sepihak, individual dan konkrit. Sehingga menurut pandangan penulis kuasa pada perizinan berada pada satu pihak dalam hal ini pemerintah dan bukan para pihak (yang diartikan jamak).

Sengketa izin juga bukanlah sengketa yang dapat diadakan perdamaian dalam lingkup perdata. Dalam hal perdamaian perdata sendiri telah diatur dalam pasal 1851 s/d 1854 KUHPperdata. Dalam Pasal 1853 ditentukan bahwa:

Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.

¹¹⁹ E. Utrecht, *Ibid.*, *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia*. hal. 91-92

¹²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami*..., hal. 147-148.

¹²¹ WF Prins dan R Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*..., hal. 58

Dengan rumusan ini maka perdamaian yang dimaksud dalam UU Arbitrase adalah perdamaian yang dibatasi pada kepentingan keperdataan. Pasal ini tidak menyebut secara eksplisit “Publik” atau “Tata Usaha Negara”, dilihat dari kalimatnya maka unsur perdata dalam sebuah kejahatan dan pelanggaran yang bersifat pidana adalah ganti kerugian terhadap perbuatan tersebut, namun perdamaian disini tidak menghilangkan proses pidana, bila pihak kejaksaan menghendaki.

Sehingga menurut pandangan penulis perdamaian disini tidak dimaksudkan untuk perdamaian dalam keputusan pejabat tata usaha negara. Jika keputusan tata usaha negara dapat di masukan kedalam ranah arbitrase maka hal ini akan mencampuri kegiatan urusan penyelenggaraan negara oleh swasta. Bukan tidak mungkin setiap ada penolakan atau pencabutan izin atau tidak diberikannya sebuah izin dapat dianggap merugikan oleh investor dan selalu dapat di bawa ke arbitrase.

Penetapan persetujuan dikabulkannya oleh sebuah izin adalah diskresi pejabat tata usaha negara. sebagai contoh, sekalipun ada sebuah perusahaan swasta yang memohon izin pengusahaan batubara dan telah memenuhi semua persyaratan pejabat dimaksud dapat saja tidak mengeluarkan izin dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan persyaratan, misalnya telah diketahui pada area lain di wilayah Indonesia perusahaan tersebut memiliki *track record* buruk dalam menjalankan kegiatan pertambangan dan terbukti bermasalah dengan masyarakat sekitar tambang. Sehingga kewenangan diskresi pejabat dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan di daerahnya.

Menurut pandangan kementerian ESDM, Kemungkinan sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase adalah hanya adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang berujung pada ganti kerugian dari investor pertambangan yang telah dirugikan akibat dicabutnya atau tidak dikeluarkannya sebuah izin dari pejabat tata usaha negara dibidang pertambangan hal ini berdasar pada “pelaksanaan IUP,

IPR dan IUPK” diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pertambangan,¹²² sehingga ada kemungkinan kerugian yang timbul akibat telah adanya kontrak-kontrak yang telah mendahului sebelum kegiatan pertambangan berlangsung. bentuk inilah yang mungkin dapat diselesaikan melalui arbitrase sehingga dapat ditentukan kerugian dari para pihak yang bersengketa, untuk perizinan sendiri secara substantif harus diselesaikan di PTUN.

Selain itu ada juga keputusan pejabat tata usaha negara diluar perizinan namun masih terkait dalam kegiatan pertambangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase seperti misalnya tentang *Domestic Market Obligation* (DMO) (terlampir). DMO ini berbentuk keputusan menteri yang menetapkan kewajiban pasokan batubara dalam negeri bagi perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perusahaan batubara. Pada keputusan ini ditetapkan secara pasti siapa yang harus memenuhi DMO tersebut, ketidakmampuan memenuhi DMO tergantung dari banyak faktor dan tentunya ini akan melahirkan pelanggaran. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui arbitrase karena melihat keadaan dari perusahaan tambang tersebut.

Namun sekali lagi harus kita ingat bahwa untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan melalui arbitrase diperlukan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya, hal ini sulit juga akan sulit dilakukan karena tentu pemerintah tidak ingin mengalami “potensi” kerugian dengan berarbitrase. Dalam penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara ganti kerugian dapat di prediksi secara limitatif dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan melalui arbitrase kerugian riil dalam usaha pertambangan akan jauh melebihi nilai itu, dan ini dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melindungi keuangannya.

Penerbitan izin dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara (khususnya izin-izin pertambangan) didalam klausulanya tidak pernah disinggung mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga satu-satunya cara adalah para pihak

¹²² Wawancara, dengan staf bagian hukum dan perundang-undangan Kementerian ESDM Bapak Sony Heru Prasetyo S.H, S.Hum.

dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan mengadakan perjanjian setelah terjadinya sengketa, Dengan keadaan tersebut maka akan muncul beberapa kendala dalam pelaksanaannya, apakah mungkin terjadi ada klausula atau perjanjian arbitrase antara pemerintah dengan penerima izin setelah terjadi sengketa? Mengapa pemerintah yang memiliki kedudukan lebih tinggi bersedia membuat klausul atau perjanjian arbitrase dengan investor pertambangan?

3.8 Perbandingan penyelesaian sengketa administratif di negara lain

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif diunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum atau sistem hukum lainnya, penulis menemukan bahwa ternyata penyelesaian sengketa perizinan yang merupakan bagian dari Tata Usaha Negara, di Amerika Serikat dapat diselesaikan melalui arbitrase hal ini diwujudkan melalui *The Administrative Dispute Resolution Act of 1996*, dalam pasal 3a.1 dan 2 disebutkan:

- a) Promulgation of Agency Policy. Each agency shall adopt a policy that addresses the use of alternative means of dispute resolution and case management. In developing such a policy, each agency shall:*
- 1. consult with the agency designated by, or the interagency committee designated or established by, the President under section 573 of title 5, United States Code, to facilitate and encourage agency use of alternative dispute resolution under subchapter IV of chapter 5 of such title; and*
 - 2. examine alternative means of resolving disputes in connection with--*
 - A. formal and informal adjudications;*
 - B. rulemakings;*
 - C. enforcement actions;*
 - D. issuing and revoking licenses or permits;*
 - E. contract administration;*
 - F. litigation brought by or against the agency; and*
 - G. other agency actions.*

Tujuan pemberlakuan peraturan ini adalah untuk menciptakan sebuah solusi yang kreatif, efisien dan bijaksana terhadap penyelesaian sengketa administratif di Amerika Serikat. Sayangnya ruang lingkup arbitrase di Indonesia

sendiri masih terbatas pada sengketa keperdataan dengan batasan-batasan sebagaimana telah ditentukan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase. Berkaca pada hal ini tentunya sebuah penyelesaian sengketa administratif hendaknya diatur secara komprehensif terlebih dahulu, jika memang pembuat undang-undang menginginkan adanya penyelesaian sengketa administratif yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pembuat Undang-Undang perlu menciptakan aturan khusus terlebih dahulu yang memperlebar kewenangan Arbitrase untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan hukum Administratif, sebelum memasukannya begitu saja dalam salah satu Undang-Undang yang pada akhirnya malah menimbulkan ketidakpastian hukum.

3.9 Pertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Berdasarkan seluruh pemaparan pada Bab ini ternyata Pasal 154 dan Pasal 169 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagaimana diatur Dalam Pasal 5, Pasal 6 beserta penjelasan UU No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 154 UU Minerba tidak memenuhi beberapa asas, yaitu kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, Pasal 154 ini tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Pengaturan penyelesaian sengketa pada pasal 154 ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum ketika sebenarnya hukum tersebut benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terminologi dan pilihan kata dari Pasal 154 UU Minerba tidak memiliki kejelasan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1), beberapa penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah adanya penyimpangan atas "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum, serta asas lain yaitu asas hukum perdata mengenai asas kebebasan berkontrak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di dalam Bab I butir C4 Nomor 107 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu mengenai ketentuan berlaku surut itu dikatakan, “Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan, yang memberi beban konkrit kepada masyarakat”. Ini adalah ketentuan undang-undang kita mengenai ketentuan berlaku surut. kepastian hukum atau *legal certainty*, diartikan sebagai “*there is rule of law when laws are general, clear, prospective, capable of being followed, promulgated by disinterested lawmakers, and enforced by unbiased judges.*”¹²³

Lon Fuller memaparkan 8 model kegagalan di dalam pembentukan hukum. Di sana dikatakan, “*it waits to fail to make a law*”. Yang pertama adalah butir 3, *improper use of retroactive law making*, penggunaan yang tidak tepat bahkan penyalahgunaan pembentuk hukum yang berlaku surut. Yang kedua adalah Butir enam, *making rules which imposed requirement with which compliance is impossible* Membuat aturan yang meletakkan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi.¹²⁴

Dengan tidak dimungkinkannya berarbitrase nasional terhadap sengketa tersebut, terjadi kontradiksi antara UU Minerba, UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase, dan kecilnya kemungkinan membawa sengketa perizinan dibidang pertambangan serta sulit untuk melaksanakannya di dalam negeri karena bertentangan dengan ketertiban hukum nasional maka menurut pendapat penulis

¹²³ Martin K Dimitrov, *Piracy and the State The Politics of Intellectual Property Rights in China* (New York: Cambridge University Press, 2009), hal. Mengutip Lon Fuller Lon Fuller, *The Morality of Law* (New Haven, CT: Yale University Press, 1964)

¹²⁴ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Canbridge: Cambridge University Press, 2003) hal.190, mengutip Lon Fuller. *The Morality of Law*. (New Haven, CT: Yale University Press, 1964).

pasal ini telah memenuhi persyaratan sebagai pasal gagal sebagaimana telah dikemukakan oleh Lon Fuller.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berangkat dari pokok permasalahan dilanjutkan dengan penjabaran teori dan berdasarkan analisis hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan penyelesaian sengketa pelaksanaan izin-izin pertambangan yang diatur dalam pasal 154 UU Minerba telah dipersepsikan oleh banyak pihak secara berbeda. Penulis memiliki pandangan bahwa sengketa perizinan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan sengketa yang pelaksanaan izin sendiri ada yang bisa diselesaikan melalui arbitrase dan ada pula yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. sehingga telah terbukti pasal 154 yang mengatur penyelesaian sengketa pelaksanaan perizinan ini menimbulkan multitafsir yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai upaya penyempurnaan kebijakan publik dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan izin:

1. Revisi UU Minerba, dengan adanya berbagai permasalahan terkait dengan UU ini, khususnya mengenai penyelesaian sengketa pertambangan maka penulis menyarankan agar pembuat kebijakan dapat dengan segera melakukan revisi terhadap UU Minerba. Terkait dengan penyelesaian sengketa pertambangan pasal 154 UU Minerba, hendaknya diberikan suatu rumusan dan penjelasan yang memadai atau peraturan pelaksanaan misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah yang khusus mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa pada perizinan pertambangan.
2. Pembuat kebijakan dapat melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelesaian sengketa, misalnya UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase

3. Dasar para pembentuk UU Minerba yang menginginkan penyelesaian sengketa cukup dilakukan di Indonesia dan tidak perlu membawanya ke luar negeri dapat dipahami. Keinginan ini didasarkan pada trauma atas sejumlah perkara dimana Indonesia sebagai pihak telah berulang kali mengalami kekalahan dan harus membayar ganti rugi yang signifikan. Menurut penulis ketakutan disini dapat disikapi dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk membela negara pada forum arbitrase internasional.
4. Mahkamah Agung bersama-sama pemerintah perlu mengupayakan agar PTUN bisa dipercaya dan efisien oleh pencari keadilan. Alternatif lain adalah memberikan training khusus bagi hakim-hakim PTUN untuk menangani sengketa perizinan di bidang Pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andrei Marmor, *Law and Interpretation: Essay in Legal Philosophy* Oxford: Clarendon Press. 1995
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 8th edition. USA:West Publishing Co., 2004
- Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, 2007.
- _____. *Buku Ajar Hukum Investasi dan Pembangunan*, oleh Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- E. Utrecht, *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia* Surabaya:Pustaka tinta Mas, 1988
- F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administraief Recht* Alphen aan den Rijn:Samson H.D Tjeenk Willink, 1985
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt., *Hoofdstukken van Administratief Recht* Vuga's-Gravenhage, 1995
- Herlien Budiono dan Elly Erawati, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*.Jakarta:Nasional Legal Reform Program. 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.1.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006

Lon Fuller Lon Fuller, *The Morality of Law* .New Haven, CT: Yale University Press, 1964

_____. *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press, 1964

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cet. 5 Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Desertasi Bandung: Universitas Padjajaran, 1996.

Martin K Dimitrov, *Piracy and the State The Politics of Intellectual Property Rights in China*(New York: Cambridge University Press, 2009),hal.

Mochtar Kusumaatmaja, *Mining Law (Survey of Indonesian Economic Law)*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Padjajaran University Law School. Jakarta: 1974

Neil MacCormick et. al., *Interpreting Statutes A Comparative Study*.Vermont: Darmouth Publishing, 1991.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 cetakan ke-3 Kencana:Jakarta. 2007

Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*,Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1986.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Ghalia, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta:Rajagrafindo persada, 2010

- R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan Bandung: Bina Cipta.1987
- R.Wiryono P, *Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung: 1960
- S.J Fockem Andrae, *rechtgeleerd handwordedenboek*. Gronigen: Tweede Druk, J.B Wolter' Uitgeversmaatshappij, 1951
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan* .Yogyakarta:Liberty.1984
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta:Liberty, 2003
- Sutaryo Sigit, *Mining in Indonesia 1945 - 1995*, disusun dalam *Mining in Indonesia: Fifty Years Development, 1945- 1995*, Indonesian Mining Association, editor: Marangin Simatupang,
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan V.Jakarta: Intermasa, 1978.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Jakarta: Intermasa, 2003
- Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies*. Canbridge: Cambridge University Press, 2003.
- WF Prins dan R Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* Jakarta:Pradnya Paramita.1983
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1986

JURNAL DAN MAKALAH

Abrar Saleng, *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2, Jakarta: YPHB, 2007

Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada penataran hukum Administrasi Negara dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995

Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi, Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009.

Fauzul Abrar, *Apakah UU Minerba (memang) sebuah harapan dan solusi?*, Majalah EraLaw, Volume I 20 Mei - 20 Juni Jakarta: Sarana Kreasindo Utama. 2010

Tony Wenas, *General Overview, Opportunity and Challenges of PT Freeport Indonesia*, presentasi pada Asia Pacific Mining Conference, Manila, 11 – 13 Oktober 2005

Laica Marzuki, *Kebijakan yang diperjanjikan, Sarana Keperdataan dalam penyelenggaraan Pemerintahan*, Makalah pada Penataran Nasional hukum Acara dan Hukum administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang: 1996.

Luke Devine, Norman Bissett, Muhamad Karnova, *Seminar on Arrival of the New Mining Law Implementing Government Regulations*, Ritz Carlton. Jakarta. 8 Maret 2010.

Soetaryo Sigit, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran 28 September 1986, Alumni, Bandung, 1992

Ryad A. Chairil. *Laporan Tim Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Bidang RUU Pertambangan*, Jakarta: BPHN DEPKUMHAM RI, 2005

Junaedy Ganie, *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi melalui BANI*, Quarterly news letter Volume II Jan-Mar 2008 Jakarta: BANI, 2008

Colin Y. C. Ong, *Arbitration and Investment Dispute*, Quarterly news letter Volume II Jan-Mar 2008 Jakarta: BANI. 2008.

Justin M. Patrick, Ahmad Djoyosugito, Karl S. Park, *Indonesia's 2009 Mining Law and Draft Regulations on Mining Business Activities*, Seminar on "Indonesia's New Mining Law: Legal and Financing Issues", Jakarta, 15 September 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959.

_____, *UU Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007*, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724.

_____, *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 LN. th. 1999 No. 138. TLN. No. 3872.

_____, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959.

_____, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.

_____, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya*

Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004.

_____, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Pasal 3

ICSID, *ICSID Convention, Regulations And Rules, Introduction*. ICSID: New York, 2006

Mijnordonantie, (Ordonansi Pertambangan), 1030, LN 1930/38 sebagaimana diubah dengan LN 1930/348, 1930/380 dan 1935/557 dan *Mijnbouw Politie Reglement* (Peraturan Pengawasan Pertambangan), 1930, LN 1930/341

INTERNET

Hans Wehberg, *Pacta Sunt Servanda*. <http://tldk.uni-koeln.de/php/pub>

Hikmahanto Juwana, *Kejanggalan penyelesaian sengketa pertambangan* http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=729:kejanggalan-penyelesaian-sengketa-dalam-uu-minerba&catid=174:hukum-pertambangan&Itemid=238, diakses tanggal 24 Mei Pukul 01.25

Grotius, *The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis*, 1646 ed., Kelsey, F.W. trans., Oxford, 1916-25 dan Pufendorf. *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934. TLDB Document ID:105700, diakses dari <http://tldb.uni-koeln.de/php/pub>

“Menjabatani pemahaman praktek pertambangan : KP dan PKP2B”, <http://www.apbiicma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses tanggal 1 Maret 2009

“Kontrak Karya Pertambangan” http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama, diakses tanggal 1 Mei 2011

Kepada Yth.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(Jakarta Office)

Wahana Graha Lantai 2

Jl. Mampang Prapatan No. 2

Jakarta 12760 Jakarta,

Indonesia

U.p : *Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid*
Chairman of BANI

Perihal : **Permohonan klarifikasi beserta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Dengan hormat,

Kami, Konsultan Hukum dari Adisuryo Prasetio & Co, yang beralamat di PALMA ONE Suite 1308, Jl. H.R. Rasuna Said No X-4 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh klarifikasi kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk mendapatkan keterangan mengenai keberlakuan serta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("UU Minerba")

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa, Pasal 154 UU Minerba menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pertambangan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini, dengan demikian pasal ini telah membuka kesempatan penyelesaian sengketa berupa izin melalui arbitrase, sepanjang dilakukan di dalam negeri.

Sementara dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, selain itu terdapat kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian atau perjanjian arbitrase yang dibuat baik sebelum ataupun sesudah terjadi sengketa.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kami memohon klarifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan pasal tersebut diatas merupakan bahasa undang-undang yang bersifat *Imperatif*?
2. Apakah dalam praktek BANI dapat menangani sengketa pertambangan terkait dengan perizinan antara Pemerintah RI dan Investor?
3. Apakah konsekuensi bagi Investor pertambangan yang terikat pada Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang tidak menggunakan forum arbitrase dalam negeri melainkan forum arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa, mengingat PKP2B dibuat sebelum berlakunya UU Minerba?
4. Apakah BANI dapat memberikan putusan ganti kerugian terhadap sengketa pertambangan terkait dengan perizinan?

Demikian surat permohonan klarifikasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk mendapat keterangan mengenai hal ini demi kejelasan dan kepastian bagi kami dalam berpraktek di kemudian hari. Apabila Bapak memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut mengenai permohonan ini, mohon kiranya dapat menghubungi kami di nomor telepon dan alamat sebagaimana tertera pada kepala surat permohonan ini.

Hormat Kami,

Adisuryo Prasetio & Co

Bimo Prasetio



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

(BANI ARBITRATION CENTER) - Home Page : www.bani-arb.org, E-mail : bani-arb@indo.net.id
Wahana Graha Lt.1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia. Telp. (62-21) 7940542, Fax. 7940543

Nomor.: 11.821/VI/BANI/HU

Jakarta, 06 Juli 2011

Kepada Yth.

Adisuryo Prasetio & Co

Palma One Suite 1308

H.R. Rasuna Said Kav X-2 No. 4

Kuningan, Jakarta 12950

Up: Yth. Sdr. Bimo Prasetio, S.H.

Hal: Jawaban

Sehubungan dengan surat Saudara Ref. No. 049/APCO/BP/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, melalui surat ini kami sampaikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 154 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pasal yang bersifat *imperatif*. Dengan demikian, Para Pihak diberikan hak untuk memilih lembaga yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang muncul dikemudian hari yaitu pengadilan atau arbitrase. Para pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan ataupun di luar Pengadilan yaitu melalui Arbitrase. Apabila Para Pihak menghendaki untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka Para Pihak harus sepakat membuat suatu perjanjian arbitrase yang dapat dicantumkan sebagai klausula arbitrase dalam Perjanjian.
2. BANI dapat menangani sengketa apapun di bidang perdagangan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktek, perdagangan diartikan sebagai kegiatan bisnis, termasuk menangani sengketa pertambangan terkait perizinan antara Pemerintah RI dan Investor.
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase, dan kesepakatan ini umumnya meliputi institusi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa, jumlah arbiter, tempat, dll. Namun penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat pula



diselenggarakan secara ad hoc (tidak melalui suatu lembaga arbitrase). Dengan demikian, sepanjang kesepakatan tidak diubah oleh Para Pihak, sengketa harus diselesaikan oleh institusi yang ditunjuk oleh Para Pihak. Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat pula diselenggarakan melalui lembaga/forum arbitrase internasional, seperti ICC, SIAC, dll, satu dan lain tergantung dari kesepakatan Para Pihak. Ketentuan dalam Pasal 154 UU No. 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sengketa yang dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK didasarkan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri, menutup kemungkinan untuk berarbitrase melalui lembaga arbitrase di luar negeri. Tetapi Pasal 154 tersebut tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa mengenai pelaksanaan hal-hal yang tidak didasarkan pada IUP, IPR atau IUPK, seperti sengketa mengenai pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan.

4. BANI dapat memberikan putusan ganti kerugian terhadap sengketa pertambangan terkait dengan perizinan.

Demikian, kiranya jawaban ini dapat digunakan sesuai dengan tujuan semula. Terimakasih.

BANI Arbitration Center
Dewan Pengurus BANI



M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb.
Wakil Ketua

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DISPUTE

23.1 Except for tax matters, which are subject to the jurisdiction of the Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes), any dispute between the Parties hereto arising before or after termination concerning anything related to this Agreement and the application thereof, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations, shall, unless settled by mutual agreement or by mutually satisfactory conciliation, be referred for settlement by arbitration to the International Centre for Settlement of Investment Disputes pursuant to the Convention thereon which entered into force on October 14, 1966 (hereinafter referred to as the "Convention"). The provisions of Article 23.3 hereof shall apply mutatis mutandis to any such arbitration.

23.2 If the services of the Centre are unavailable to the Parties, then such unsettled dispute shall be referred for settlement to a Board of Arbitration of three (3) members, consisting of two (2) arbitrators and an umpire. BATUBARA and Contractor shall each appoint one (1) arbitrator and the arbitrators so appointed shall appoint an umpire. If the arbitrators appointed by the Parties shall be unable to agree upon the umpire within thirty (30) days after appointment of the second arbitrator, the umpire shall, upon request of either Party hereto, be designated by the President of the International Court of Justice. If for any reason an arbitrator or umpire shall fail or be unable to act, his successor shall be appointed in the same manner as the arbitrator or umpire whom he succeeds. The Umpire shall not be closely connected with, or have been in the public service of, or be a national of Indonesia or Kingdom of Spain and shall be a person of recognised standing in international jurisprudence.

- If within two (2) months after institution of a Board of Arbitration proceeding hereunder by either Party, the other Party shall fail to appoint an arbitrator by written notice to the instituting Party, such instituting Party shall have the right to apply to the President of the International Court of Justice having the designating power as provided in this Article 23.2 for the appointment of a sole arbitrator having the same qualifications as those required in the case of an umpire. In such event, the sole arbitrator shall constitute a Board of Arbitration hereunder with respect to such proceeding.
- The Board of Arbitration shall determine its own rules of procedure and the place of arbitration, and in the case of a Board of Arbitration constituted pursuant to this Article 23.2, the decision of the Board shall be made by majority vote of the members. The decision of the Board of Arbitration shall be final and binding on the Parties hereto, and the Parties shall comply in good faith with the decision and award of the Board. The Parties hereto shall extend to the Board or Arbitration all facilities (including access to the Coal Operations) for obtaining any information for the proper determination of the dispute.
The absence or default of any Party to an arbitration proceeding hereunder shall not be permitted to prevent or hinder the arbitration proceeding in any or all of its stages. Pending the making of a decision or award, the operation or activities which have given rise to the arbitration proceeding need not be discontinued.
In case the decision or award recognised that the complaint was justified, provision may be made in such decision or award for such reparation as may appropriately be made in favour of the complainant.

Whenever appropriate, decision and awards in arbitration proceedings hereunder shall specify the time for compliance therewith.

23.3 If the Board of Arbitration shall decide that any Party hereto is in default, such Party shall have a reasonable period of time, to be specified by the Board of Arbitration, in which to remedy the default. Each Party hereto shall pay the expenses of its own arbitrator and one-half of the other expenses of the arbitration proceeding.

23.4 The provisions of this Article shall continue in force notwithstanding the termination of this Agreement.

ARTICLE 21

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. The Government and the Company hereby consent to submit to conciliation, where the Parties wish to seek an amicable settlement by conciliation, or to arbitration, all disputes between the Parties hereto arising before or after termination out of this Agreement or the application thereof or the operations hereunder, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations, for final settlement. Where the Parties seek an amicable settlement of a dispute by conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules contained in resolution 35/52 adopted by the United Nations General Assembly on 4 December, 1980 and entitled "Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as at present in force. Where the Parties arbitrate, the dispute shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on 15 December, 1976 and entitled "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as at present in force. The foregoing provisions of this paragraph do not apply to tax matters which are subject to the jurisdiction of Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes). The language to be used in conciliation and arbitration proceedings shall, unless the Parties mutually agree otherwise, be the English language.
2. Before the Government or the Company institutes an arbitration proceeding under the UNCITRAL Arbitration Rules with respect to a particular dispute, it shall have used its best endeavours to take all necessary steps to exhaust the administrative remedies available to it under the laws of Indonesia with respect to that dispute.
3. Conciliation or Arbitration proceedings conducted pursuant to this Article shall if appropriate arrangements can be made be held in Jakarta, Indonesia, unless the Parties mutually agree upon another location or unless the aforesaid rules or the procedures thereunder otherwise require. The provisions of this Article shall continue in force notwithstanding the termination of this Agreement. An award pursuant to such Arbitration Proceedings shall be enforceable against and binding upon the Parties hereto.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 1604 K/30/MEU/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2010**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2010.**

- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) oleh pemakai batubara Tahun 2010 adalah sebesar 64,96 (enam puluh empat koma sembilan puluh enam) juta ton.
- KEDUA : Perkiraan produksi batubara Tahun 2010 adalah sebesar 262,48 (dua ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan) juta ton oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara, yang terdiri atas:
- a. 36 (tiga puluh enam) perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - c. 6 (enam) perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) batubara dan/atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara.
- KETIGA : Persentase minimal penjualan batubara Tahun 2010 oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk kepentingan dalam negeri adalah sebesar 24,75% (dua puluh empat koma tujuh puluh lima persen).
- KEEMPAT : Daftar pemakai batubara domestik Indonesia, volume serta kualitas batubara untuk Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Daftar Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perdagangan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1604 K/30/MEK/2010
 TANGGAL : 19 April 2010

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA DOMESTIK INDONESIA
 VOLUME SERTA KUALITAS BATUBARA UNTUK TAHUN 2010

NO	PERUSAHAAN	TONASE (JUTA TON)	%	GCV
A.	PLTU			
	1. PT PLN (Persero)	45.1	69.43	4.000 - 5.100
	2. IPP	9.1	14.01	4.000 - 5.100
	3. PT FREEPORT INDONESIA	0.78	1.20	5.650 - 6.150
	4. PT NEWMONT NUSA TENGGARA	0.52	0.85 0.80	5.900
B.	METALURGI			
	1. PT INCO	0.16	0.24	≥ 6.000
	2. PT ANTAM Tbk.	0.15	0.23	≥ 6.000
C.	SEMEN, PUPUK DAN TEKSTIL			
	1. SEMEN	7.6	11.70	4.000 - 6.200
	2. PUPUK	0.35	0.54	4.000 - 5.000
	3. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	1.2	1.85	5.000 - 6.500
TOTAL		64.96	100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1604 K/30/MEU/2010
TANGGAL: 19 April 2010

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
UNTUK TAHUN 2010

NO.	PERUSAHAAN
A.	PKP2B
	1. PT ADARO INDONESIA
	2. PT ANTANG GUNUNG MERATUS
	3. PT ARUTMIN INDONESIA
	4. PT ASMIN KOALINDO TUHUP
	5. PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU
	6. PT BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN
	7. PD BARAMARTA
	8. PT BERAU COAL
	9. PT BORNEO INDOBARA
	10. PT BATUALAM SELARAS
	11. PT FIRMAN KETAUN PERKASA
	12. PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
	13. PT INDOMINCO MANDIRI
	14. PT INSANI BARAPERKASA
	15. PT INSANI BARAPERKASA INTEREX SACRA RAYA
	16. PT INSANI BARAPERKASA JORONG BARUTAMA GRESTON
	17. PT INSANI BARAPERKASA KADYA CARAKA MULIA
	18. PT INSANI BARAPERKASA KALTIM PRIMA COAL
	19. PT INSANI BARAPERKASA KIDECO JAYA AGUNG
	20. PT INSANI BARAPERKASA KARTIKA SELABUMI MINING
	21. PT INSANI BARAPERKASA LANNA HARITA INDONESIA
	22. PT INSANI BARAPERKASA MAHAKAM SUMBER JAYA
	23. PT INSANI BARAPERKASA MANDIRI INTI PERKASA
	24. PT INSANI BARAPERKASA MULTI HARAPAN UTAMA
	25. PT INSANI BARAPERKASA MARUNDA GRAHA MINERAL
	26. PT INSANI BARAPERKASA PERKASA INAKAKERTA
	27. PT INSANI BARAPERKASA NUSANTARA THERMAL COAL
	28. PT INSANI BARAPERKASA RIAU BARA HARUM
	29. PT INSANI BARAPERKASA SUMBER KURNIA BUANA
	30. PT INSANI BARAPERKASA TANITO HARUM

NO.	PERUSAHAAN
	31. PT INSANI BARAPERKASA TANJUNG ALAM JAYA
	32. PT INSANI BARAPERKASA TRUBAINDO COAL MINING
	33. PT INSANI BARAPERKASA TEGUH SINAR ABADI
	34. PT INSANI BARAPERKASA WAHANA BARATAMA MINING
	35. PT INSANI BARAPERKASA SINGLURUS PRATAMA
	36. PT INSANI BARAPERKASA SANTAN BATUBARA
B.	BUMN
	PT BUKIT ASAM (TANJUNG ENIM)
C.	KP dan/atau IUP
	1. PT JEMBAYAN MUARABARA
	2. PT KEMILAU RINDANG ABADI
	3. PT ARZARA BARAINDO
	4. PT ANUGERAH BARA KALTIM
	5. PT BUKIT BAIDURI ENERGI
	6. PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 112/K/2011/KE/PM/01

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA
KEPADA PT [REDAKSI]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT [REDAKSI] tanggal 30 Desember 2010 hal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan oleh PT [REDAKSI] berada di lintas provinsi dan negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara PT [REDAKSI] telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, perlu memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada PT [REDAKSI];
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 463);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT GS GLOBAL RESOURCES.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada:

1. Nama Perusahaan : PT [REDACTED]
2. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. NPWP : [REDACTED]
4. Komoditas : Batubara
5. Tujuan Penjualan : Lintas provinsi dan lintas negara

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara berhak :

1. membeli komoditas tambang batubara dari :
 - a. pemegang izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; dan/atau
 - c. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
2. mengangkut dan menjual batubara yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada angka 1, mulai dari lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, dan/atau pelabuhan, untuk dibawa atau dijual ke tempat fasilitas pengolahan dan pemurnian atau ke pelabuhan, serta tempat penyerahan lintas provinsi dan/atau lintas negara;
3. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara wajib :

1. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun berjalan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan setiap triwulan dan tahunan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
3. mematuhi harga patokan penjualan batubara dan mengutamakan kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri;
6. melaksanakan pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari lokasi:

1. pemegang izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
 2. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lainnya;
 3. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya,
- wajib melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan persetujuan.

KELIMA : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEENAM : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara ini diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

KETUJUH : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ini dapat dihentikan, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara ini tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Diktum Keempat dan Diktum Kelima dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2011

an. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG SETIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perdagangan
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
10. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
12. Gubernur Kalimantan Selatan
13. Bupati Tanah Bumbu Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011
14. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

FORMAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KEPALA SURAT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT ...

...**MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA***...

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Nomor ... Tanggal ... perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT ... telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4833.)
 9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota* Nomor ... Tahun tentang ... tanggal ...

W *hb*

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT
...**

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada:

Nama Perusahaan : PT

Nama Direksi/Komisaris :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai/persentase saham :

.....(perorangan/perusahaan)

Pekerjaan pemegang saham:(untuk perorangan)

Alamat :

Kewarganegaraan :

pemegang saham/negara

asal perusahaan

Alamat :

**Komoditas : Mineral logam/tri mineral bukan
logam/batuan/batubara****

Lokasi Penambangan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Wilayah :

Luas : Ha

**Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan
oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.**

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi:

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

a. Penyelidikan Umum selama


b. Eksplorasi selama

c. Studi Kelayakan selama

**KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
dalam WIUP untuk jangka waktu .. tahun (sesuai dengan
komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009)
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai
dengan tanggal ... Tahun ...**

**KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak
lain tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.**

**KEEMPAT : PT ... sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam
melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.**



- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau berlaku surut

* SESUAI DENGAN KEWINAINGANNYA
** SESUAI DENGAN KOMODITASNYA

Ditetapkan di

pada tanggal


Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

.....
NIP.

Tembusan:


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur
9. Bupati
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten
18. Direksi PT

Lampiran I
 SK Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
 Nomor :
 Tanggal :

	<p style="text-align: center;">KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH KABUPATEN PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">U  Utara (0°-90°)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">NOMBOR LOKASI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">KETERANGAN</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Tingkat Penyelidikan Geologi Peta Skala 1:50,000 — 1996</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Keterangan pengambilan pola oleh Divisi Geologi</p> <p>LEGENDA & KETERANGAN PETA:</p> <p>SUMBER PETA : 1. 2.</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">PETA RANGKAI</p>	NOMBOR LOKASI	KETERANGAN		Tingkat Penyelidikan Geologi Peta Skala 1:50,000 — 1996
NOMBOR LOKASI	KETERANGAN				
	Tingkat Penyelidikan Geologi Peta Skala 1:50,000 — 1996				

Waktu pencetakan peta

- 1. Persepsi
- 2. Staf dan tanggal proses
- 3. Jenis proses
- 4. Operator
- 5. Catatan



Dikeluarkan di
 Pada tanggal

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

LAMPIRAN II


PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesuai Keputusan IUP Eksplorasi)

LOKASI

- PROVINSI :
- KABUPATEN :
- KOMODITAS : Mineral logam/ Mineral bukan logam/batuan/batubara**
- LUAS WILAYAH : Ha
- KODE WILAYAH :

No.	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	o	'	"	BT	o	'	"	LU/LS

Handwritten signature



LAMPIRAN III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan tanah, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. melaporkan Rencana Investasi.
4. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.
6. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.
7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlewat, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
8. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.

Sur ha

9. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. membayar kuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
12. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. menerapkan kaldah pertambangan yang baik;
19. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
25. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
26. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.;
27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi;
29. mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
30. melaporkan mineral atau batubara yang terdapat pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
31. menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum; laporan akhir kegiatan eksplorasi; laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;

- b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1:50.000
32. menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
- a. suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk, dan terdora sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyajian peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemustan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrasi-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari pengusahaan;
 - h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan.
 - i. suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah diingalkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pengusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;

3/1/12

- c. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
- 1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan pengusaha;
 - 3) kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha.
33. rencana pengolahan dan pemukiman di dalam negeri;
34. wajib melakukan pencutatan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials

sesuai dengan ketentuan...



FORMAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
(KEPALA SURAT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI

KEPADA PT ...

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Nomor ... Tanggal ... perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT ... telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3836)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4839,)
9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota* Nomor ... Tahun tentang ... tanggal ...

[Handwritten Signature]

10. Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* Nomor
Tanggal ... tentang pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATIWALIKOTA*
TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP
EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA
PT ...**

**KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
kepada:**

Nama Perusahaan : PT.....

Nama Direksi/Komisaris :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai/persentase saham :

Nama pemegang saham :(perorangan/perusahaan)

Pekerjaan pemegang saham (untuk perorangan)

Alamat :

Kewarganegaraan :

pemegang

saham/negara asal

perusahaan)

Alamat :

Komoditas : Mineral logam/mineral bukan
logam/batuan/batubara**

Lokasi Penambangan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Wilayah :

Luas :ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian:

Pengangkutan dan Penjualan :

Jangka waktu Berlaku IUP :

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

a. Konstruksi selama

b. Produksi selama

KEDUA

**: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk
melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan
penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP
untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 10 tahun (sesuai dengan komoditas
tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)**

SM/B

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal ... Tahun ...

- KETIGA** : IUP Operasi Produksi Iri dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* ..
- KEEMPAT** : PT ... sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau berlaku surut

* SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
* SESUAI DENGAN KOMODITASNYA

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

.....
NIP

Tembusan:


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri

8. Gubernur
9. Bupati/Walikota
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten
18. Direksi PT

3/1/16



Lampiran I
 SK Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
 Nomor :
 Tanggal :

	KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH KABUPATEN PROVINSI	
		
	NOMOR LOKASI	KETERANGAN Tingkat Pengendalian Kualitas Peralatan dan Bahan-bahan ... MBB
	Keterangan pengalokasian pola oleh Dinas yang berwenang	
	LEGENDA & KETERANGAN PETA:	
SUMBER PETA: 1. 2.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PETA BAWAH</div>		

Waktu pencatatan peta

1. Pemohon
2. Hari dan tanggal proses
3. Jam proses
4. Operator
5. Catatan



Dikeluarkan di
 Pada tanggal

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN II

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesuai Keputusan IUP OPERASI PRODUKSI Eksplorasi Pada Tahap
Kegiatan Penyelidikan Umum).

LOKASI

- PROVINSI
- KABUPATEN
- KOMODITAS : Mineral logam/mineral bukan logam/batuan/batubara**
- LUAS WILAYAH

No.	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	o	'	"	BT	o	'	"	LU/LS

Rwib

** SESUAI DENGAN KOMODITASNYA

LAMPIRAN III
Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP;
4. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan
4. melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - * Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - * Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;

3/11/16

- *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri.
9. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
- *) Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh bupati/walikota;
- *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh gubernur;
- *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh Menteri.
10. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
13. menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
14. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. menempatkan jamliran reklamasasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemukiman dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
20. permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
21. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;
24. Pemegang IUP operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penyangg
33. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri;
34. menyampaikan proposal yang selengkap-lengkapnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - c. fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - e. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

Surjo

- .g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
- h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.

Handwritten signature

(SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA)

